

**TINJAUAN YURISDIS HUKUM PIDANA TERHADAP
JUAL BELI ONLINE SIANIDA
SECARA BEBAS DI MEDIA SOSIAL**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan
memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

Diva Nisriinaa

NIM : 30302000412

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURISDIS HUKUM PIDANA TERHADAP
JUAL BELI ONLINE SIANIDA
SECARA BEBAS DI MEDIA SOSIAL**



Diajukan Oleh :

Diva Nisriinaa

NIM : 30302000412

Pada tanggal... 21 Agust 2023 di setujui oleh:

Dosen Pembimbing ³⁵

Dr. Ratih Mega Puspasari SH., M.Kn

NIDN : 06-2410-8504

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURISDIS HUKUM PIDANA TERHADAP
JUAL BELI ONLINE SIANIDA
SECARA BEBAS DI MEDIA SOSIAL**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh:

Diva Nisriinaa
NIM: 30302000412

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji
Pada tanggal...!.....2023
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Tim Penguji

Ketua

Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., M.Kn

NIDN: 86-1702-6801

Anggota

Anggota

Dr. Muhammad Tuafiq, S.H., M.H

NIDN:04-2409-6404

Dr. Ratih Mega Puspasari, S.H., M.Kn

NIDN: 06-2410-8504

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H

NIDN: 06-0707-7601

MOTTO DAN PERSERMBAHAN

MOTTO

"Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan shalat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar."

(Q.S Al-Baqarah: 153)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini Saya Persembahkan

“Kepada kedua orang tuaku, yang dimana membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap dimana Skripsi ini akhirnya selesai. Terima Kasih atas segala nasihat dan doa terbaik yang tidak pernah berhenti beliau berikan kepadaku. Aku sangat bersyukur dengan keberadaan beliau sebagai kedua orangtuaku. Dengan dukungan beliau sehingga penulis menyelesaikan studi program Ilmu Hukum.”

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diva Nisriinaa

NIM : 30302000412

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

TINJAUAN YURISDIS HUKUM PIDANA TERHADAP JUAL BELI ONLINE SIANIDA SECARA BEBAS DI MEDIA SOSIAL

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan Tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 24 Juli 2023

Yang membuat Pernyataan



DIVA NISRIINAA

NIM: 30302000412

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Diva Nisriinaa
NIM : 30302000412
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Skripsi dengan judul :

TINJAUAN YURISDIS HUKUM PIDANA TERHADAP JUAL BELI ONLINE SIANIDA SECARA BEBAS DI MEDIA SOSIAL

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialih-mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikanya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiatisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 24 Juli 2023

Yang membuat Pernyataan



DIVA NISRIINAA

NIM: 30302000412



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puja dan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, Taufik, dan Hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul: Tinjauan Yuridis Hukum Pidana Terhadap Pengedaran Jual Beli Online Sianida Secara Bebas Dimedia Sosial.

Skripsi ditulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Jurusan Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan, selanjutnya ucapan terima kasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.,Akt.,M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang berbaik hati telah membantu kelancaran penyelesaian skripsi ini.
2. Ibu Dr. Ratih Mega Puspa Sari, S.H.,M.Kn, selaku dosen pembimbing yang baik hati dan penuh kesabaran membimbing sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi Ilmu Hukum dengan tepat waktu.
3. Ibu Hj. Widayati, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Achmad Arifullah, SH.,MH. selaku kepala program studi Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku dosen wali yang telah memberikan bimbingan akademik.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mendidik dan mengarahkan penulis selama duduk dibangku kuliah, dan Seluruh staf administrasi serta petugas perpustakaan pada program Ilmu Hukum UNISSULA Semarang, yang secara langsung

atau tidak langsung telah member bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.

7. Teristimewa untuk kedua orang tuaku kedua orang tuaku yang telah memberikan dukungan, do'a, motivasi serta kasih sayang kepada penulis selama ini. Selama hidupnya Jasa beliau tak akan hilang sampai akhir hayat.
8. Seluruh Teman-temanku tercinta dan rekan-rekan progam Ilmu Hukum UNISSULA khususnya Anita Angreyani dan Ahdi Hilal yang telah mendukung serta berjuang bersama-sama dan selalu memberikan motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis menyadari masih adanya kekurangan penulisan skripsi ini, Oleh sebab itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar kelak di kemudiah hari dapat menghasilkan karya yang lebih baik.

Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang Ilmu Hukum dalam masyarakat maupun di Perguruan Tinggi serta bermanfaat bagi para pembaca. Amin Yaa Rabbal Alamin.

Semarang, Juli 2023
Penulis

DIVA NISRIINAA

NIM: 30302000412

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSERMBAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
ABSTRAK.....	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Kegunaan Penelitian.....	17
E. Terminologi	17
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II TINJAUAN UMUM	27
A. TINJAUAN UMUM HUKUM PIDANA	27
1. Pengertian Hukum Pidana	27
2. Unsur-Unsur Hukum Pidana	33
3. Jenis-Jenis Hukum Pidana.....	37
B. TINJAUAN UMUM JUAL BELI ONLINE.....	39
1. Pengertian Jual Beli.....	39
2. Unsur-Unsur Jual Beli	42
3. Jenis-Jenis Jual Beli.....	47

4. Pengertian Jual Beli Online	49
C. TINJAUAN UMUM SIANIDA	51
1. Pengertian Sianida	51
2. Manfaat Sianida.....	54
3. Bahaya Sianida	58
D. TINJAUAN UMUM MEDSOS	63
1. Pengertian media sosial	63
2. Landasan umum pengguna media sosial	68
E. TINJAUAN UMUMPERSEBARAN JUAL BELI ONLONE SIANIDA DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM.....	72
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	79
A. TINJAUAN YURISDIS HUKUM PIDANA TERHADAP JUAL BELI ONLINE SIANIDA SECARA BEBAS DI MEDIA SOSIAL.....	79
B. KELEMAHAN-KELEMAHAN HUKUM PIDANA PENGEDARAN JUAL BELI ONLINE SIANIDA SECARA BEBAS DI MEDIA SOSIAL	85
BAB IV PENUTUP	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	94

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Penduduk Provinsi di Indonesia (Hasil Sensus Penduduk (SP) 2020 (September), 2021-2022: Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023)	27
Tabel 2. Data Media Sosial Dengan Pengguna Paling Banyak Di Indonesia	65
Tabel 3. Prediksi Angka Pengguna E-commerce di Indonesia 2024	86



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. Contoh : Penjualan Potassium Sianida E-commerce Lazada.....87
Gambar 2. Contoh : Penjualan Potassium Sianida E-commerce Bukalapak87
Gambar 3. Contoh : Penjualan Potassium Sianida E-commerce Tokopedia.....88



ABSTRAK

Sianida merupakan senyawa kimia tersusun oleh atom karbon (C) dan nitrogen (N). Bahan berbahaya tetapi juga bermanfaat bagi manusia. Namun, sianida disalah gunakan oleh manusia untuk membunuh. Setelah ditelusuri untuk mendapatkan sianida yaitu melalui jual beli online dimedia sosial. Tujuan penelitian ini yaitu, pertama untuk mengetahui tinjauan yuridis hukum pidana terhadap jual beli online sianida secara bebas dimedia sosial. Kedua, untuk mengetahui kelemahan-kelemahan hukum pidana terhadap jual beli online sianida secara bebas dimedia sosial.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitaian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitiannya adalah deskriptif analisis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder melalui studi kepustakaan dengan mencari, mempelajari dan mendalami data peraturan perundang-undangan. Dan selanjutnya, dianalisis menggunakan metode analisa kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian sebagai berikut: Pertama, tinjauan yuridis hukum pidana terhadap jual beli online sianida secara bebas dimedia sosial hal ini bisa dilihat dari toko online bahan kimia di *e-commerce* seperti Lazada, Bukalapak dan Tokopedia. Dalam ketentuan pengguna media sosial diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berkaitan dengan pengguna media sosial di Indonesia. Kedua, kelemahan-kelemahan hukum pidana terhadap jual beli online sianida secara bebas dimedia sosial melalui *e-commerce* jual beli online ini meningkat sehingga pemerintah kesulitan dalam pengawasan toko-toko di *e-commerce* dan dalam hukum pidana penjual online sianida tidak mempunyai sanksi pidana hal ini terlihat dari adanya setiap kasus penyalahgunaan sianida.

Kata Kunci : Hukum Pidana, Jual Beli Online, Sianida.

ABSTRACT

Cyanide is a chemical compound composed of carbon (C) and nitrogen (N) atoms. Harmful material but also beneficial to humans. However, cyanide is abused by humans to kill. After being traced to get cyanide, namely through buying and selling online on social media. The purpose of this study is, firstly, to find out the juridical review of criminal law against online buying and selling of cyanide on social media. Second, to find out the weaknesses of the criminal law against online buying and selling of cyanide freely on social media.

This research method uses a normative juridical research type with the research specification is descriptive analysis. The data used in this research is secondary data through library research by searching, studying and exploring statutory data. And then, analyzed using qualitative analysis methods.

Based on the research results as follows: First, a juridical review of criminal law against free online buying and selling of cyanide on social media, this can be seen from online chemical shops in e-commerce such as Lazada, Bukalapak and Tokopedia. The provisions for social media users are regulated in Law Number 19 of 2016 concerning amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions relating to social media users in Indonesia. Second, the weaknesses in the criminal law against buying and selling online cyanide freely on social media through e-commerce online buying and selling are increasing so that the government has difficulty in supervising shops in e-commerce and in criminal law online cyanide sellers do not have criminal sanctions in this regard. This can be seen from every case of cyanide abuse.

Keywords : Criminal Law, Buying and Selling Online, Cyanide.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penduduk Indonesia merupakan masyarakat yang tinggal di wilayah Indonesia, mereka memiliki aturan-aturan yang harus ditaati dan saling berinteraksi satu dengan yang lain. Dalam Undang-Undang 1945 Pasal 26 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Menurut UUD 1945 Pasal 26, warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara. Sedangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, disebutkan bahwa warga negara sebagai salah satu unsur hakiki dan pokok dari suatu negara memiliki hak dan kewajiban yang perlu dilindungi dan dijamin dalam pelaksanaannya.¹ Adanya penduduk disuatu wilayah menjadikan negara tersebut membangun perencanaan program dan penentuan kebijakan. Hal ini, dibuat oleh pemerintah agar menghindari dampak-dampak buruk yang mungkin terjadi. Dengan Undang-Undang yang baru disahkan pada tanggal 6 desember 2022, itu merupakan salah satu contoh kebijakan pemerintah untuk penduduk Indonesia.

Penduduk sendiri terdiri dari etnis, agama, kewarganegaraan, bahasa, pendidikan, umur, jenis kelamin, dan pendapatan yang disesuaikan dengan lingkungan geografis, ekonomi, biologis, dan sosial. Saking banyaknya masyarakat Indonesia yang berjumlah 276.639.440 juta per 2023, menyebabkan

¹ *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 26 dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006* (ditelusuri 3 April 2023, Pukul 09.00)

terjadinya penyebaran penduduk. Penyebaran penduduk dipengaruhi oleh aspek biologis, psikologis, topografi sesuatu daerah, budaya serta teknologi dan kepadatan penduduk di wilayah semula. Dalam melihat jumlah penduduk tidak hanya menggunakan angka kuantitatif saja, melainkan harus secara *holistic*. *Holistic* sendiri disebut sebagai pendekatan kebudayaan. Artinya dalam pendekatan kebudayaan migrasi penduduk maupun pola persebaran penduduk tidak semata-mata perpindahan belaka, tetapi pola persebaran penduduk bisa dilihat sebagai proses perpindahan sumber sosial-budaya, maupun etnis dan agama.² Dengan hal ini persebaran penduduk itu berdampak diseluruh aspek, seperti aspek kesehatan dan fasilitas kesehatan, aspek pendidikan dan fasilitas pendidikan, aspek luas wilayah pemukiman dan luas wilayah ruang terbuka hijau, aspek penyerapan tenaga kerja dan tingkat pengangguran, aspek wilayah industri dan pertanian, dan masih banyak perihal lain yang dapat digali lewat informasi pola penyebaran kepadatan penduduk sesuatu wilayah.

Penyebaran penduduk di Indonesia sangatlah cepat. Sekumpulan manusia yang berhubungan secara terus menerus serta menempati daerah tertentu bisa menimbulkan terbentuknya ledakan penduduk serta permasalahan kependudukan yang dapat berakibat kurang baik pada bermacam zona kehidupan. Maka dari itu negara Indonesia melakukan pembangunan sumber daya manusia agar masyarakat menjadi berkualitas dan sejahtera. Sumber daya manusia merupakan seluruh penduduk baik secara individu ataupun kelompok

² Titosudarmo, 2007, *Analisis Pilihan Politik Masyarakat Berdasarkan Persebaran penduduk Agama Dan Etnis Dalam Pemilihan Gubernur Sumatra Utara Tahun 2018 Dikota Medan* (<http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/geo>, Medan), hlm 130 (ditelusuri 3 April 2023, Pukul 09.15)

dengan seluruh kemampuan yang dimilikinya. Kemampuan sumber daya manusia bisa berbentuk kuantitas ataupun mutu penduduk. Unsur-unsur kuantitas penduduk antara lain jumlah, pertumbuhan, kepadatan, fertilitas, mortalitas, dan komposisi penduduk. Ada pula mutu penduduk terdiri atas tingkatan pembelajaran, kesehatan, serta pemasukan.

Persebaran penduduk itu jangkauannya cukup luas. Saking luasnya penduduk Indonesia dapat berinteraksi satu dengan yang lainnya yaitu menggunakan media sosial. Media sosial sendiri sangat membantu dalam perkembangan dunia digital saat ini. Dengan adanya media sosial semua kegiatan terasa sangat mudah dan efisien. Kemajuan teknologi saat ini juga dapat meningkatkan segala sektor kehidupan dimasyarakat agar berkembang. Melihat kemajuan teknologi pada saat ini, dapat mempengaruhi. Sehingga memudahkannya melakukan apapun yang diinginkannya, dan juga membuat gaya kehidupan masyarakat yang awalnya tradisional menjadi modern.³ Komunikasi tak terbatas jarak, waktu, ruang. Dapat terjadi dimana saja, kapan saja, tanpa harus tatap muka. Apalagi media sosial sanggup meniadakan status sosial, yang kerap kali selaku penghambat komunikasi. Dengan hadirnya Twitter, Facebook, Google+ dan sejenisnya, orang-orang tanpa harus bertemu, bisa saling berinteraksi. Sedangkan hasil riset "*We Are Social*" diantara banyaknya tipe media sosial tersebut, media sosial yang diminati orang Indonesia dikala ini diantaranya Youtube, Facebook, Instagram, dan Twitter. Studi yang diterbitkan pada bulan Januari tahun 2021 merumuskan kalau

³ A.k Mihardja, 1998, *Polemik Kebudayaan*, (Balai Pustaka, Jakarta) hlm. 19.

jumlah warga di Indonesia yang menggunakan internet mencapai 175,4 juta orang, dari total penduduk Indonesia yang berjumlah sekitar 272,1 juta jiwa. Sebaliknya pada tahun 2020 yang lalu, jumlah total pengguna internet di Indonesia bertambah sebesar 17% atau kurang lebih 25 juta orang yang memakai sarana internet.⁴

Media sosial sendiri sudah tercipta sejak 24 Mei 1844.⁵ Awal mulanya hanya serangkaian titik dan garis yang diketik dimesin telegraf. Saat itu juga, pertama kalinya Samuel Morse mengirimkan pesan telegraf kepada publik. Akar komunikasi digital dengan asal usul internet modern dan pengertian media sosial dipelopori oleh *Advance Research Project Agency Network (Aparnet)* yang dilakukan pada tahun 1969. Jaringan digital ini diciptakan oleh Departemen Pertahanan AS untuk berbagi perangkat lunak, perangkat keras, dan data lainnya, yang dilakukan para ilmuwan dari 4 universitas yang berbeda. Kemudian, pada tahun 1987, *Nation Science Foundation* meluncurkan jaringan digital yang dinamakan *NSFNRT*. Selang berjalan satu dekade, tepat tahun 1997 *Nation Science Foundation* meluncurkan platform media sosial pertama diarah publik.

Platform media sosial juga dapat digunakan sebagai akun pemerintah, untuk menyebarkan bentuk kebijakan secara digital, informasi umum dan darurat, informasi pengembangan masyarakat, keuangan dan informasi kesehatan. Karena, media sosial merupakan sebuah media online, dengan para

⁴ Yogi Setyo, Pradana, 2020, *Menelisik Iren Peningkatan Pengguna Internet di Indonesia*, (goodnews fromindonesia. id, Jakarta) (ditelusuri 3 April 2023, Pukul 09.50)

⁵ N Hendrik, 2021, *Pengertian Media Sosial, Sejarah, Fungsi, Jenis, Manfaat, dan Perkembangannya*, (www.gramedia.com) (ditelusuri 3 April 2023, Pukul 10.10)

penggunaannya dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menghasilkan isi meliputi web, jejaring sosial, wiki, forum serta dunia virtual. Web, jejaring sosial serta wiki ialah wujud media sosial yang sangat universal digunakan oleh warga di segala dunia. Dan menurut Andreas Kaplan dan Michael Haenlein media sosial merupakan sesuatu kelompok dari aplikasi-aplikasi di internet yang dibentuk diatas dasar ideologi serta teknologi Website 2.0, yang membolehkan pembuatan serta pertukaran konten yang dibuat oleh pengguna lain. Sedangkan menurut Howard dan Park media sosial memiliki 3 pengertian, yaitu :

1. Infrastruktur Informasi dan alat yang digunakan untuk menghasilkan serta mendistribusikan konten;
2. Konten yang diambil dari pesan personal, berita, ide dan produk budaya yang berwujud digital;
3. Orang-orang, organisasi dan industri yang menghasilkan dan memaku konten digital tersebut.⁶

Adapun Undang-Undang yang menjelaskan mengenai akses media sosial, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 28F⁷ menegaskan bahwa semua orang berhak untuk menggunakan segala fungsi dan akses dari sebuah informasi baik elektronik maupun non elektronik yang tersedia dalam berbagai bentuk seperti gambar, bunyi, video, tulisan dan lainnya

⁶ Carr dan Hayes 2015, <https://pakarkomunikasi.com/pengertian-media-sosial-menurut-para-ahli>, (ditelusuri 3 April 2023, Pukul 10.15)

⁷ *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1945 Pasal 28F* (<https://www.hukumonline.com>) (ditelusuri 3 April 2023, Pukul 10.15)

melalui media atau saluran yang sudah tersedia.⁸ Masyarakat juga dapat mengakses melalui twitter, karena twitter salah satu akun media sosial yang sangat cepat dan efektif dalam penyampaian informasi berita dan situasi terkini.

Dimasa sekarang media sosial sudah banyak merubah dunia. Adapun istilah *Freedom Of Expression* atau dengan kata lain berkebebasan berekspresi merupakan hak tiap orang buat mencari, menerima serta menyebarkan data dan gagasan dalam wujud apapun, dengan cara apapun. Ini tercantum ekspresi lisan, tercetak ataupun lewat materi audiovisual, dan ekspresi budaya, artistic ataupun politik. Dengan ini kita sebagai masyarakat Indonesia harus cerdas dan pintar memilah informasi melalui media sosial. Banyak pemikiran serta teori yang dipunyai. Tingkatan ataupun level komunikasi melebur dalam satu wadah yang diucap jejaring sosial/media sosial. Konsekuensi yang timbul pun harus diwaspadai, dalam makna media sosial terus menjadi membuka kesempatan masing-masing orang yang ikut serta didalamnya buat leluasa mengeluarkan pendapatnya. Hendak namun kendali diri harusnya pula dipunyai, supaya kebebasan yang dipunyai pula tidak melanggar batas serta tidak menyinggung pihak lain.

Adapun dampak positifnya dari media sosial, yaitu mempermudah kita untuk berinteraksi dengan banyak orang, memperluas pergaulan, jarak serta waktu bukan lagi permasalahan, lebih gampang dalam mengekspresikan diri, penyebaran informasi bisa berlangsung secara kilat, bayaran lebih murah.

⁸ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28R (ditelusuri 3 April 2023, Pukul 10.45)

Sedangkan dampak negatif dari media sosial pun juga ada yaitu menjauhkan orang-orang yang telah dekat serta kebalikannya, interaksi secara tatap muka cenderung menurun, membuat orang-orang menjadi kecanduan terhadap internet, memunculkan konflik, permasalahan pribadi, rentan terhadap pengaruh buruk orang lain.

Media sosial juga dapat digunakan sebagai dunia bisnis, website yang sering disebut dengan *e-commerce* sudah sangat maju untuk saat ini, karena semua kebutuhan konsumen dengan adanya *e-commerce* sangat dipermudah. Yang pertama, para konsumen tidak perlu untuk datang ketoko untuk memilah benda yang mau dibeli serta bagi industri bisa melakukan aktivitas transaksi hingga 24 jam. Kedua, dari segi keuangan konsumen bisa mengirit bayaran yang dikeluarkan serta bagi pengusaha bisa mengirit bayaran promosi, apabila posisi toko jauh, konsumen bisa menghemat ongkos ekspedisi dengan ditukar bayaran pengiriman yang jauh lebih murah serta untuk pengusaha dapat memasarkan tokonya ke daerah yang lebih luas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli merupakan persetujuan yang saling mengikat antara pelakon usaha ialah orang yang menyerahkan benda serta konsumen selaku pihak yang membayar harga benda yang dijual. Online merupakan kondisi terkoneksi dengan jaringan internet, dalam keadaan ini kita bisa berselancar di internet secara aktif. Jadi, jual beli online merupakan kegiatan jual beli berbentuk transaksi penawaran benda oleh pelakon usaha serta permintaan benda oleh konsumen secara online dengan menggunakan teknologi internet.

Dalam transaksi jual beli ada pihak saling berhubungan baik pada penjualan konvensional ataupun online. Pihak menyediakan benda yang disebut pelaku usaha serta pihak yang memakai benda diucap dengan konsumen. Dalam pasal 1 UUPK yang menarangkan “Konsumen merupakan seorang yang memakai barang dan/atau jasa yang ada pada masyarakat baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain ataupun makhluk hidup lain serta tidak guna diperdagangkan”. Adapun Ketetapan MPR Tahun 1993, berkepentingan melindungi produsen dan konsumen. Berdasarkan pada arahan tersebut sehingga terdapat 2 perihal yang perlu diperhatikan, yaitu terdapat kelompok masyarakat produsen serta kelompok masyarakat konsumen dan kepentingan 2 belah pihak ini wajib untuk dilindungi.

Dari banyaknya kemudahan-kemudahan yang diperoleh dari sosial media, terdapat juga ancaman dalam kebebasan berekspresi di sosial media. Hal ini terlihat pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik itu sendiri. Pandangan penduduk Indonesia, memandang bahwa adanya peraturan yang dibuat oleh pemerintah ini dinilai sangat rumit. Secara umum, dengan adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini sepatutnya dapat melindungi kasus-kasus masyarakat dalam penggunaan sosial media. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan ketentuan yang berlaku bagi tiap orang yang melaksanakan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, baik yang terletak diwilayah hukum Indonesia ataupun di luar daerah hukum Indonesia, yang mempunyai akibat hukum di daerah hukum

Indonesia dan/atau di luar daerah hukum Indonesia serta merugikan kepentingan Indonesia.

Adapun penjualan online yang diatur dalam UUIE, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 9 “Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.” Dan Pasal 27 (1) “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.⁹ Namun UUIE, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik ini masih belum menjamin penyelesaian persoalan saat ini, terlebih etika para pengguna media sosial untuk memakai media sosial sesuai dengan kebebasannya yang dijamin oleh konstitusi. Maka dengan ini lahirlah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU No. 19 Tahun 2016).¹⁰ UU ini merupakan perubahan dari UU ITE dan lahir sebagai solusi konstitusional dari negara guna mengatur etika bagi pengguna media dalam menjalankan kebebasannya di media sosial.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dalam Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi

⁹ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, (jdih.go.id) (ditelusuri 4 April 2023, Pukul 13.32)

¹⁰ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, (peraturan.bpk.go.id, 2016) (ditelusuri 4 April 2023, Pukul 14.00)

Elektronik (UU ITE) aturan ini merupakan aturan hukum mengenai internet pertama di Indonesia. Dalam aturan hukum yang ada seperti yang disebutkan perdagangan diatur di dalamnya. Dalam hal ini e-commerce secara cukup jelas tertuang dalam aturan tersebut mulai dari, pengertian, pemahaman, dasar hukum, penyelenggara, hubungan hukum pelaku transaksi elektronik serta informasi akurat, dan perlindungan terhadap konsumen.

Dalam hal hubungan konsumen serta penyedia jasa dalam e-commerce tetap adanya persyaratan berupa materi dan adanya pengesahan hukum yang terlibat di dalamnya. Walaupun dalam hal ini, dalam melaksanakan transaksi elektronik, konsumen dengan penyedia jasa tidak bertemu dan bertatap muka secara langsung, namun tetap secara hukum adanya perjanjian yang sah sangat diperlukan sebelum memulai adanya transaksi online tersebut, agar terhindarnya sengketa antara konsumen dengan penjual di masa depan. Berdasarkan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014¹¹ tentang Perdagangan mengatur dasar perdagangan secara elektronik, dalam melaksanakan transaksi elektronik berupa media online, syarat wajib yang harus diperhatikan adalah penjual barang atau jasa harus mencantumkan informasi yang secara jujur, asli serta akurat kepada konsumen.

Berlakunya UUIITE dapat mengantisipasi penyalahgunaan internet yang merugikan, membagikan perlindungan hukum untuk transaksi dan sistem elektronik, serta memberikan perlindungan hukum untuk aktivitas ekonomi

¹¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 65 tentang Perdagangan, (metrologi kemendag.go.id). (ditelusuri 4 April 2023, Pukul 14.10)

misalnya *e-tourism*, *e-learning*, implementasi EDI, dan transaksi dagang. Jika seseorang diluar Indonesia melakukan kejahatan mengenai UU dapat diberikan sanksi dan diadili. Tidak hanya itu, UU ITE juga membuka kesempatan kepada pemerintah guna mengadakan program pemberdayaan internet.

Saking mudahnya masyarakat mengakses media sosial, banyak informasi yang tidak sehat untuk mereka konsumsi. Salah satunya pemakaian dan perkembangan jual beli online sebagai media online dalam fasilitas layanan penjualan sianida yang sangat beresiko, karena berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen. Bahan kimia sianida ini sesungguhnya mengacu pada bahan kimia dengan kandungan jalinan karbon nitrogen (CN) dalam wujud gas dan kristal. Adapun tipe sianida yang beracun yaitu natrium sianida (NaCN), potasium sianida (KCN), hidrogen sianida (HCN), serta sianogen klorida (CNCl).¹² Sianida mempunyai afinitas teratas Untuk senyawa sulfur dan kompleks logam tertentu, terutama yang mempunyai kandungan kobal dan wujud *trivalen* dari besi (Fe^{3+}). Natrium sianida atau yang sering disebut dengan formonitrile, sedang dalam wujud cairan disebut asam prussit dan asam hidrosianik berwujud cairan tidak berwarna yang mebebaskan gas. Hidrogen Sianida sangat berbahaya karena dapat mengganggu kemampuan tubuh untuk menggunakan oksigen. Hidrogen sianida mampu berdifusi baik dengan udara dan bahan peledak. Wujud lain merupakan natrium sianida, sodium sianida dan potassium sianida yang berwujud serbuk bercorak putih.¹³

¹² Hillary Sekar Pawestri, 2023, *Racun Sianida*, (hellosehat.com, Jakarta) (ditelusuri 4 April 2023, Pukul 14.20)

¹³ Brewer, 2006, *Definisi Sianida*, (repository ub.ac.id), hlm. 7.

Dampak utama dari racun sianida merupakan munculnya hipoksia jaringan yang muncul secara progresif. Indikasi dan ciri fisik yang ditemui sangat tergantung dari dosis sianida, banyaknya paparan sianida, jenis paparan sianida serta tipe dari komponen sianida. Sianida bisa menimbulkan banyak gejala pada tubuh, termasuk pada tekanan darah, penglihatan, paru, saraf pusat, jantung, sistem endokrin, sistem otonom dan sistem metabolisme. Efeknya, pengidap hendak meringik mencuat rasa nyeri dimata karna iritasi serta kesusahan bernafas sebab iritasi mukosa saluran pernafasan. Gas sianida sangat beresiko apabila terpapar dalam konsentrasi tinggi. Cuma dalam jangka waktu 15 detik badan akan merespon dengan *hiperpnea*, 15 detik sesudah itu seorang akan kehabisan kesadarannya. 3 menit sesudah itu akan mengalami *apnea* yang dalam jangka waktu 5-8 menit akan mengakibatkan aktivitas otot jantung terhambat karena *hipoksia* yang berakhir dengan kematian.¹⁴

Karena bahan kimia sianida sangat berbahaya untuk diperjual belikan secara bebas dimedia sosial. Maka dengan ini dibuatlah Permendag Nomor 07 Tahun 2022 tentang pendistribusian dan pengawasan bahan berbahaya.¹⁵ Dan sianida merupakan salah satu bahan kimia berbahaya sehingga tidak boleh diperjual belikan secara bebas. Guna seorang haruslah mempunyai izin ataupun surat anjuran, yang mana ini semestinya hanya dapat dimiliki oleh lembaga ataupun laboratorium saja.

¹⁴ Baskin, 2006, *Definisi Sianida*, (repository.ub.ac.id), hlm. 8.

¹⁵ *Permendag No 07 Tahun 2022* (<https://peraturan.bpk.go.id> > Home>Download) (ditelusuri 4 April 17.00)

Jual beli online melalui media sosial ini sangat beresiko kepada konsumen, karena konsumen membeli tidak bertatap muka secara langsung. Hal ini memberi peluang besar kepada pelaku untuk melakukan perbuatan yang melanggar hak konsumen. Maka pemerintah menerapkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang tertera dalam pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,¹⁶ “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Sedangkan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, “Pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen berisi jaminan kepastian hukum dalam melindungi hak konsumen. Dalam perihal ini perlindungan yang dilakukan pada sisi pelaku usaha yang pertama, pelaku usaha harus mencantumkan identitas dari usaha yang dimiliki serta website resmi yang dapat diakses oleh konsumen. Kedua, pelaku usaha harus mempunyai jaminan dari lembaga resmi, dalam hal ini dikatakan suatu

¹⁶ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen* (gatrik.esdm.go.i) (Ditelusuri 4 April 17.25)

usaha mempunyai izin resmi perdagangan dari lembaga resmi, atau dapat dikatakan memiliki legalitas hukum yang kuat, dimana perlindungan ini berisi perlindungan hukum kepada konsumen, jaminan hukum kerahasiaan data dan identitas dari konsumen, dalam hal ini sangat penting karena jika identitas konsumen tidak dijaga maka ditakutkan akan diperjual belikan guna kepentingan promosi dan perlindungan hukum dari sisi produk yang diperjual belikan.

Adapun peraturan perlindungan konsumen yang perlu dilakukan menurut Nurmandjito yaitu, menciptakan menghasilkan sistem perlindungan konsumen yang memiliki unsur keterbukaan akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum, melindungi kepentingan konsumen dan kepentingan seluruh pelaku usaha, meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa, memberikan perlindungan konsumen dari kegiatan usaha yang menipu dan menyesatkan, memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lain.¹⁷

Dalam hal ini proses transaksi jual beli harus diperhatikan agar konsumen merasa aman dan nyaman, maka dengan ini pentingnya ketentuan hukum yang mengatur mengenai perlindungan konsumen pada transaksi jual beli. Dan ini merupakan wujud peranan pemerintah untuk konsumen transaksi jual beli dimedia sosial.

¹⁷ Husni Syawali dan Neni Imaniati, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (CV.Mandar Maju, Bandung), hlm. 6.

Penulis dalam memilih judul diatas memperoleh kasus yang sedang terjadi akhir-akhir ini mengenai penyalahgunaan pembelian sianida secara online. Seperti kasus terdahulu sekitar tahun 2016 dimana kasus tersebut sangat viral dimedia sosial yaitu kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin meminum kopi sianida. Lalu, kasus pada tahun 2021 yaitu Sate Sianida didaerah Yogyakarta. Kronologinya, ada seorang wanita berinisial yang mengorder ojek online untuk mengirimkan sate kepada seseorang. Namun, karena seseorang tersebut tidak merasa order sate tersebut, jadi sate tersebut dibawa ojek online untuk dimakan olehnya tanpa bumbu dan saat sate dikasih bumbu diberikan anaknya ternyata sate bumbu tersebut mengandung mengandung potasium sianida. Sianida ini dibeli oleh seorang wanita berinisial NA secara online. Dari hasil pendalaman polisi, NA memesan sianida ini sebanyak 250 gram dengan harga Rp224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang selanjutnya ia taburkan ke bumbu sate tersebut. Dan terakhir, pada tahun 2022 tepatnya November 2022 di Magelang telah terjadi kasus pembunuhan menggunakan zat sianida. Dimana, pelaku melakukan pembunuhan kepada satu keluarganya dengan cara diracun menggunakan zat sianida yang dibeli secara online. Zat sianida tersebut oleh pelaku dalam percobaan pertama yaitu dicampur dalam minuman dawet kepada tiga anggota keluarga tetapi gagal, karena dosis yang diberikan terlalu rendah alhasil korban sekedar mual-mual saja. Percobaan kedua dilakukan oleh pelaku dengan memasukkan zat sianida kedalam minuman kopi dan teh yang disajikan untuk korban dan percobaan ini berhasil. Motif kasus pembunuhan ini pelaku merasa sakit hati, karena pelaku tidak

bekerja namun diberi beban kebutuhan keluarga, sedangkan kakaknya yang sudah bekerja dengan status kontrak tidak dibebani hal yang sama.

Berdasarkan dari uraian diatas maka penulis ingin meneliti dan menganalisis secara lengkap mengenai permasalahan yang ada dan memberikan pengetahuan kepada pembaca dalam penelitian yang berjudul “TINJAUAN YURISDIS HUKUM PIDANA TERHADAP JUAL BELI ONLINE SIANIDA SECARA BEBAS DI MEDIA SOSIAL.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tinjauan yuridis hukum pidana terhadap jual beli online sianida secara bebas di media sosial ?
2. Bagaimana kelemahan-kelemahan hukum pidana terhadap jual beli online sianida secara bebas di media sosial ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang penulis ingin sampaikan untuk mencari jawaban mengenai permasalahan yang telah dirumuskan diatas, yaitu :

1. Mengetahui tinjauan yuridis hukum pidana terhadap jual beli online sianida secara bebas di media sosial.
2. Mengetahui kelemahan-kelemahan hukum pidana terhadap jual beli online sianida secara bebas di media sosial.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memberikan kegunaan secara teoritis maupun praktis kepada masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan yang penulis telah diuraikan dalam latar belakang, yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum yaitu mengenai hukum pidana terhadap jual beli online sianida secara bebas di media sosial.

2. Kegunaan Praktis

Penulis berharap dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat mengenai hukum pidana terhadap jual beli online sianida secara bebas di media sosial.

E. Terminologi

1. Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan salah satu hukum yang berlaku di Indonesia. Suatu ketentuan ataupun hukum yang bisa mengatur pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, serta kepada pelaku bisa diancam hukuman yang merupakan suatu penderitaan ataupun siksaan. Hukum pidana adalah keseluruhan peraturan yang memuat dan mengatur tentang :

- a. Perbuatan yang dilarang dan yang diwajibkan (yang dimuat dalam KUHP Buku II Tentang Kejahatan dan Buku III Tentang Pelanggaran).

- b. Syarat-syarat untuk dapat dijatuhi hukuman pidana (dimuat dalam Buku I KUHP).
- c. Sanksi pidananya (yang dimuat dalam Buku II KUHP).

2. Jual Beli Online

a. Pengertian Jual Beli Secara Umum

Jual beli merupakan persetujuan yang saling mengikat antara pelakon usaha ialah orang yang menyerahkan benda serta konsumen selaku pihak yang membayar harga benda yang dijual.

b. Pengertian Jual Beli Secara Online

Jual beli online adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli secara online menerapkan sistem jual beli di internet. Tidak ada kontak secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli dilakukan melalui suatu jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan handphone, komputer, tablet, dan lain-lain.

c. Pengertian Jual Beli Online Secara Islam

Jual beli online adalah salah satu bentuk transaksi yang halal dan diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi syarat dan rukun jual beli serta terbebas dari larangan-larangan dalam jual beli. Jual beli online juga memiliki beberapa jenis transaksi yang berbeda-beda hukumnya dalam Islam. Oleh karena itu, para pelaku jual beli online harus

mempelajari dan memahami hukum-hukum transaksi tersebut agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang oleh syariat.

Dalam islam, kata jual-beli disebut al-bai yang artinya memindahkan kepemilikan suatu benda dengan menganti benda yang lain. Atau dengan kata lain, tukar menukar barang. Jual beli juga memiliki rukun dan syarat dalam islam agar transaksi jual-beli terbilang sah dalam syariat islam, terdapat 4 rukun rukun jual-beli dalam islam, yaitu :

- 1) Penjual
- 2) Pembeli
- 3) Barang
- 4) Adanya shighah atau ijab-kabul

Tercantum juga dalam surat Al-Baqarah Ayat 275

Q.S Al-Baqarah Ayat 275

Artinya : “Orang-orang yang memakan riba tidak bisa berdiri melainkan semacam berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka mengatakan bahwa jual beli sama dengan riba. Sementara itu Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa memperoleh peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (Q.S Al-Baqarah Ayat 275)

3. Sianida

Sianida merupakan senyawa kimia yang mempunyai kandungan kelompok siano CN, dengan atom karbon terikat 3 ke atom nitrogen. Pada sianida anorganik, seperti natrium sianida dan kalium sianida dianggap sebagai ion sianida bermuatan negatif. Senyawa ini sebagai asam hidrosinat yang sangat beracun. Sedangkan sianida organik, dinamakan nitril. Dengan ini, gugus (CN) dihubungkan dengan ikatan kovalen yang gugusnya mengandung karbon, seperti metil (CH₃) pada metilsianida (asetonitril). Karena tidak melepas ion sianida, sehingga nitril biasanya tidak beracun ataupun seperti pada polimer tidak larut seperti serat akrilik, sehingga sama sekali tidak beracun kecuali bila terbakar.

4. Media Sosial

McGraw Hill Dictionary mendefinisikan media sosial merupakan fasilitas yang digunakan oleh orang-orang buat berhubungan satu sama lain dengan metode menciptakan, berbagi, dan bertukar informasi serta gagasan dalam suatu jaringan serta komunitas virtual.¹⁸ Media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Adapun jenis website media sosial yang banyak digunakan oleh masyarakat yaitu, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, hingga Youtube.

Masyarakat juga memperoleh manfaat dari penggunaan media sosial seperti, media pemasaran, dagang, mencari koneksi, dan memperluas

¹⁸ Delvanti dan Arvidsson, 2022, *Media Kontemporer Mengelola Media Cetak, Penyiaran dan Digital*. Kencana, Jakarta, hlm. 256.

pertemanan. Media pemasaran yaitu seperti jual beli online melalui media sosial, dengan cara pelaku usaha memposting produknya melalui media sosial seperti facebook, Instagram ataupun media sosial lainnya. Lalu, pembeli dapat melihat produknya dan melakukan pembelian dengan menghubungi pelaku usaha, dengan cara mengechat ataupun mengirim *message* melalui media sosial yang dijadikan sebagai platform penjualan oleh si pelaku usaha.

Selain itu, di zaman sekarang yang serba online ini juga tercipta yaitu aplikasi pinjaman online (pinjol). Dengan adanya aplikasi pinjaman online ini memudahkan masyarakat yang membutuhkan uang untuk berbelanja, bayar tagihan, dan pajak. Pinjaman online dapat diakses di *fintech p2p* lending menggunakan ponselmu dimana saja dan kapan saja. Untuk bergabung dengan aplikasi ini persyaratannya untuk para calon nasabah juga tidak ribet, seperti halnya menggunakan kartu identitas NPWP dan rekening bank pribadi yang sudah berjalan minimal 3 bulan. Kemudahan-kemudahan inilah yang banyak disalahgunakan orang atau kelompok tertentu yang tidak bertanggung jawab dengan melakukan penipuan berkedok pinjol dengan iming-iming yang menggiurkan kepada korban melalui pesan singkat di media sosial.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hal yang penting dalam mencapai tujuan penelitian. Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan studi pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara

mengkaji peraturan dan literatur yang berkenaan dengan permasalahan. Adapun beberapa metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif ataupun metode kepustakaan. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada atau data sekunder.¹⁹ Dengan menggunakan metode berfikir deduktif (cara berfikir yang menarik kesimpulan dari suatu sifat umum yang sudah dibuktikan kebenarannya menjadi kesimpulan yang ditujukan untuk suatu sifat khusus).

Adanya penelitian ini data hasil penelitian diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan-bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifik penelitian yang dibahas didalam penelitian ini supaya memberikan hasil yang bermanfaat untuk pembaca maka penelitian ini dilakukan menggunakan jenis metode penelitian bersifat deskriptif analisis. Menurut Sugiono metode deskriptif analisis yaitu suatu metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

memberikan gambaran terhadap objek yang sudah diteliti melalui data atau sampel yang sudah terkumpul sebagaimana adanya tanpa membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.²⁰

Penelitian ini menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan untuk menjawab permasalahan secara faktual dan akurat.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder, dimana berisi dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal, internet dan skripsi terdahulu. Jenis data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Jenis Sumber Data Sekunder (*secondary legal resorce*)

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup buku-buku, jurnal-jurnal, internet, skripsi terdahulu dan hasil penelitian dsb. Metode pengumpulan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mencari, mempelajari dan mendalami data peraturan perundang-undangan mengenai penganjuran jual beli online sianida secara bebas dimedia sosial.

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang 1945 Pasal 26 tentang warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara.

²⁰ Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung:Alfabeta)

- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- 4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 28F tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- 6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 7) Permendag Nomor 7 Tahun 2022 tentang pendistribusian dan pengawasan bahan berbahaya.
- 8) Ketetapan MPR Tahun 1993, berkepentingan melindungi produsen dan konsumen
- 9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 65 tentang Perdagangan mengatur dasar perdagangan secara elektronik dimana penjual barang atau jasa harus mencantumkan informasi yang secara jujur, asli serta akurat kepada konsumen.
- 10) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Depan Umum.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yaitu suatu cara untuk memperoleh data-data yang digunakan dalam penelitian ini. Didalam penelitian ini penulis menggunakan studi dokumen.

Studi dokumen yang digunakan adalah dokumen sekunder yang mencakup buku-buku, jurnal-jurnal, internet, skripsi terdahulu dan hasil penelitian dsb. Studi dokumen dilakukan dengan tujuan untuk :

- a. Menemukan sebuah masalah untuk diteliti
- b. Mencari informasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti
- c. Mengkaji sejumlah teori dasar yang sesuai dengan masalah yang bakal diteliti
- d. Mencari landasan teori adalah pedoman untuk pendekatan solusi masalah.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini terletak di daerah Semarang Jawa Tengah.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari bab-bab yang mengandung permasalahan dan digunakan untuk mencapai tujuan dari penulis ini. Maka, akan diuraikan sistematika penulisannya, seperti :

BAB I : PENDAHULUAN

Yang berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, dan metode penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab II ini berisi tinjauan pustaka mengenai tinjauan umum hukum pidana, tinjauan umum jual beli online, tinjauan umum sianida, tinjauan umum media sosial, tinjauan umum persebaran


jual beli online sianida secara bebas dimedia sosial dan tinjauan umum persebaran jual beli online sianida dalam perspektif hukum islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab III ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan bagaimana tinjauan yuridis hukum pidana terhadap pengedaran jual beli online sianida secara bebas dimedia sosial dan bagaimana kelemahan-kelemahan hukum pidana terhadap pengedaran jual beli online sianida secara bebas dimedia sosial.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab IV ini yaitu penutup berisi tentang kesimpulan dan saran secara singkat dan padat.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. TINJAUAN UMUM HUKUM PIDANA

1. Pengertian Hukum Pidana

Negara Indonesia merupakan negara dengan peringkat ke-4 yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Jumlah penduduk Indonesia nyaris memiliki kesamaan dengan negara-negara dunia. Penduduk Indonesia yang selalu bertambah dari tahun ketahun itu sudah menjadi hal lumrah dalam negara berkembang. Adapun jumlah data kependudukan yang ada disetiap provinsi, yaitu :

Tabel 1.

Jumlah Penduduk Provinsi di Indonesia (Hasil Sensus Penduduk (SP) 2020 (September), 2021-2022: Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023)

Provinsi di Indonesia	Jumlah Penduduk Menurut Provinsi di Indonesia (Ribuan Jiwa)		
	2020	2021	2022
Aceh	5 274,9	5 333,7	5 407,9
Sumatera Utara	14 799,4	14 936,2	15 115,2
Sumatera Barat	5 534,5	5 580,2	5 640,6
Riau	6 394,1	6 493,6	6 614,4
Kep. Riau	2 064,6	2 118,2	2 179,8
Jambi	3 548,2	3 585,1	3 631,1
Sumatera Selatan	8 467,4	8 550,9	8 657,0

Kep. Bangka Belitung	1 455,7	1 473,2	1 494,6
Bengkulu	2 010,7	2 032,9	2 060,1
Lampung	9 007,8	9 081,8	9 176,6
DKI Jakarta	10 562,1	10 609,7	10 680,0
Jawa Barat	48 274,2	48 782,4	49 405,8
Banten	11 904,6	12 061,5	12 252,0
Jawa Tengah	36 516,0	36 742,5	37 032,4
DI Yogyakarta	3 668,7	3 712,9	3 761,9
Jawa Timur	40 665,7	40 878,8	41 150,0
Kalimantan Barat	5 414,4	5 470,8	5 541,4
Kalimantan Tengah	2 670,0	2 702,2	2 741,1
Kalimantan Selatan	4 073,6	4 122,6	4 182,1
Kalimantan Timur	3 766,0	3 808,2	3 859,8
Kalimantan Utara	701,8	713,6	727,8
Sulawesi Utara	2 621,9	2 638,6	2 659,5
Gorontalo	1 171,7	1 181,0	1 192,7
Sulawesi Tengah	2 985,7	3 021,9	3 066,1
Sulawesi Selatan	9 073,5	9 139,5	9 225,8
Sulawesi Barat	1 419,2	1 436,8	1 458,6
Sulawesi Tenggara	2 624,9	2 659,2	2 701,7
Bali	4 317,4	4 362,7	4 415,1
Nusa Tenggara Barat	5 320,1	5 390,0	5 473,7
Nusa Tenggara Timur	5 325,6	5 387,7	5 466,3
Maluku	1 848,9	1 862,6	1 881,7
Maluku Utara	1 282,9	1 299,2	1 319,3
Papua Barat	1 134,1	1 156,8	1 183,3

Papua	4 303,7	4 355,5	4 418,6
Indonesia	270 203,9	272 682,5	275 773,8

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara

Dari banyaknya penduduk di Indonesia, hal ini menjadikan maraknya kasus-kasus yang terjadi. Seperti halnya kejahatan kekerasan tidak pernah lenyap dari keberadaan manusia sepanjang masa karena kejahatan tidak mungkin ditiadakan sama sekali selama manusia hidup bermasyarakat. Contoh lainnya kasus pencurian, perampokan, pembunuhan, korupsi, pemalsuan dokumen, penipuan, pelecehan sosial, dan penganiayaan ini merupakan kasus hukum tindak pidana. Hukum sendiri menjadi hal penting dinegara Indonesia karena dengan adanya hukum maka tercipta peraturan. Sebagai negara hukum, Indonesia wajib menjadikan hukum sebagai sarana dalam mewujudkan tujuan- tujuan negaranya karena ketertiban negara dapat terjadi ketika ketertiban hukum yang sanggup mendorong dan merealisasikannya. Oleh karena itu negara hadir untuk mewujudkan sebuah kesejahteraan dan kedamaian sosial, maka sudah sepatutnya pula hukum hadir guna mewujudkan sebuah kesejahteraan dan kedamaian sosial.

Pengetahuan mengenai hukum harus dipaparkan kepada masyarakat Indonesia. Sebagai mana ilmu hukum dalam Bahasa latin disebut sebagai *scientia iuris*. *Iuris* merupakan bentuk plural dari kata *ius* artinya dalam bahasa Indonesia hukum diartikan sebagai serangkaian pedoman guna

menggapai keadilan.²¹ Adapun dalam bahasa latin yaitu kata *lex* dalam bahasa Indonesia memiliki arti undang-undang, yaitu aturan tingkah laku guna mengatur ketertiban masyarakat.²² Ilmu hukum bersifat prespektif artinya ilmu yang membawa atau sarat nilai. Ilmu hukum juga dikategorikan sebagai ilmu sosial. Dan ilmu hukum lebih mempelajari mengenai Tindakan atau perbuatan yang berkaitan dengan norma dan prinsip hukum.²³ Hukum sendiri ada yang namanya hukum pidana, kata hukum pidana mula-mula digunakan guna merujuk pada keseluruhan syarat yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat negara, apabila negara tersebut berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai pidana, dan aturan-aturan dalam perumusan pidana, hukum pidana ini merupakan hukum pidana yang berlaku ataupun hukum pidana positif, yang pula kerap disebut *ius poenale*. Adapun pengertian hukum pidana menurut para ahli.

- a. Soedarto sebagai halnya dikutip Tongat,²⁴ hukum pidana berdasar dari dua hal pokok yaitu :
- 1) Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.
 - 2) Pidana

²¹ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum, Ius dalam Bahasa Prancis droit, dalam bahasa Belanda rech dan dalam Bahasa Jerman Rech*, hlm. 8.

²² Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum, Lex dalam Bahasa Perancis loi, dalam Bahasa Belanda wet, dan dalam Bahasa Jerman Gesetz*, hlm. 9.

²³ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum, Di dalam ilmu hukum tidak ada istilah "perilaku pidana"; yang ada "perbuatan" atau "tindak" pidana. Pasal 1365 Burgerlijk Wetbok (BW) adalah onrechtmatige daad (perbuatan melanggar hukum) bukan onrechtmatig gedrag (perilaku melanggar hukum)*. hlm. 10.

²⁴ Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan*, (Malang: UMM Press), hlm. 12

- b. Lamaire hukum pidana yaitu sebagai norma yang berisi keharusan serta larangan yang (oleh pembentuk Undang-Undang) sudah berhubungan dengan sesuatu sanksi berupa hukuman adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus.
- c. Moeljanto²⁵ pengertian hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar serta aturan untuk :
- 1) Memastikan perbuatan- perbuatan mana yang tidak boleh dicoba, yang dilarang, dengan diikuti ancaman ataupun sanksi yang berbentuk pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
 - 2) Memastikan kapan serta hal-hal apa kepada mereka yang sudah melanggar larangan- larangan itu bisa dikenakan ataupun diatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan.
 - 3) Memastikan dengan cara bagaimana pidana itu bisa dilaksanakan apabila terdapat orang yang disangka sudah melanggar larangan tersebut.
- d. Simon²⁶ hukum pidana adalah keseluruhan larangan ataupun perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa, adalah suatu pidana apabila tidak ditaati dan keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat buat penjatuhan pidana, serta keseluruhan syarat yang memberikan dasar guna penjatuhan serta penerapan pidana.

²⁵ Moeljanto, 1987, Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta:Bina Aksara), hlm. 1.

²⁶ Tongat, 2009, Dasar-Dasar Hukum Pidana Perspektif Pembaruan, Op. Cit, hlm. 15.

Dari semua pengertian menurut para ahli, hukum pidana sendiri memiliki arti umum yaitu aturan- aturan yang berlaku serta di berlakukan di lingkungan masyarakat guna mengendalikan seluruh jenis yang tidak cocok dengan aturan- aturan yang telah di berlakukan secara tertulis ataupun tidak tertulis yang tertuang dalam pengesahan. tindakan-tindakan Dan pada hakikatnya hukum pidana dibagi menjadi 2, yaitu :

a. Hukum Pidana Materill

Yang diatur dalam hukum pidana materill adalah perbuatan yang dilarang ataupun perbuatan yang bisa dipidana, ketentuan guna menjatuhkan pidana ataupun kapan ataupun dalam perihal apa seseorang yang sudah melaksanakan perbuatan yang dilarang bisa dipidana serta ketentuan tentang Pidana.

b. Hukum Pidana Formil

Hukum pidana formil ialah hukum acara pidana atau sesuatu proses ataupun prosedur guna melaksanakan seluruh aksi hukum pidana materiil, sebagaimana diatur dalam KUHAP, misalnya penyidikan oleh polisi, Penuntutan oleh jaksa, serta majelis hukum oleh hakim.

Adapun prinsip restorative justice dalam perkembangannya telah diintrodusir lewat beberapa syarat dalam RUU KUHP serta diversi terhadap anak, paling utama untuk membagikan penyeimbang kepedulian diantara stakeholders hukum pidana (pelaku, korban, warga serta negeri). Tentunya, model pendekatan ini diharapkan bisa menjadi bagian dari pembaharuan

hukum pidana Indonesia di masa yang akan datang guna mengapai keadilan, kepastian serta kemanfaatan sebagai tujuan dari hukum itu sendiri.

2. Unsur-Unsur Hukum Pidana

Hukum pidana memiliki 2 faktor pokok yang berbentuk norma serta sanksi, dengan fungsi sebagai syarat yang wajib ditaati oleh tiap orang di dalam pergaulan hidup bermasyarakat serta guna menjamin kedisiplinan hukum, sehingga hubungan hukum yang terdapat dititikberatkan kepada kepentingan umum. Pompe menyatakan jika yang dititikberatkan oleh hukum pidana dalam pertumbuhannya pada waktu saat ini merupakan kepentingan umum, kepentingan masyarakat. Hubungan hukum yang ditimbulkan oleh perbuatan orang serta menimbulkan pula dijatuhkannya pidana, disitu tidaklah suatu hubungan koordinasi antara. yang bersalah dengan yang dirugikan, melainkan hubungan itu bersifat subordinasi dari yang bersalah terhadap pemerintah, yang ditugaskan guna mencermati kepentingan rakyat. Pompe juga menyatakan bahwa hukum positif, suatu tindak pidana sebenarnya adalah tindakan yang dapat dihukum.²⁷ Dengan ini, maka disusunlah unsur hukum pidana menurut S.R. Sianturi ada 2 yaitu

:28

a. Unsur Subjektif

²⁷ Sofyan, Andi, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Pers, hlm. 99.

²⁸ Kanter, E.Y. dan S. R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Storia Grafika, hlm. 208

Unsur subjektif yaitu adanya unsur kesalahan, dimana itu merupakan tindakan pelaku. Pelaku merupakan orang yang melaksanakan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan ataupun suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang sudah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang dan ini menjadi menjadi unsur subyek hukum pidana. Pelaku tindak pidana (Dader) menurut doktrin merupakan barang siapa yang melakukan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam Undang-Undang menurut KUHP. Pertama, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, serta yang turut dan melakukan perbuatan. Kedua, mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan ataupun martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, ataupun dengan memberi kesempatan, sarana atau penjelasan, sengaja mengusulkan orang lain agar melakukan perbuatan.

b. Unsur Objektif

Adapun pelaku tindak pidana yang termasuk kedalam unsur obyektif karena mereka telah melawan hukum. Dengan ini mereka

wajib dan berhak untuk diberikan sanksi yang tegas. Sifat melawan hukum dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu :²⁹

1) Sifat Melawan Hukum Umum

Ini dimaksud sebagai ketentuan umum guna dapat dipidana yang tersebut dalam rumusan pengertian perbuatan pidana. Perbuatan pidana merupakan kelakuan manusia yang tercantum dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum serta bisa dicela.

2) Sifat Melawan hukum Khusus

Terdapat kalanya kata “bersifat hukum” tercantum secara tertulis dalam rumusan delik. Jadi sifat melawan hukum ialah ketentuan tertulis guna dapat dipidana. Sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik dinamakan: sifat melawan hukum khusus. Atau dinamakan “sifat melawan hukum facet”.

3) Sifat Melawan Hukum Formal

Istilah ini berarti: seluruh bagian yang tertulis dari rumusan delik sudah dipenuhi (jadi seluruh ketentuan tertulis buat bisa dipidana).

²⁹ I Made Widnyana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, hlm. 57.

4) Sifat Melawan Hukum Materil

Sifat melawan hukum materiil berarti melanggar ataupun membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk Undang- Undang dalam rumusan delik tertentu.

Bagi pelaku yang melawan hukum, mereka mendapatkan sanksi tegas yang sudah diatur dalam ketentuan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kitab Undang- Undang Hukum Pidana atau KUHP merupakan perihal yang harus dipelajari bahkan dihapalkan untuk golongan orang yang bergerak dibidangnya, seperti kepolisian, aparat penegak hukum, hakim, pengacara ataupun orang-orang yang terpaut dengan sidang. Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) terdiri dari dari 569 pasal secara sistematis dipecah dalam:³⁰

- a) Buku I: Memuat tentang Ketentuan Umum. Pasal 1- 103.
- b) Buku II: Mengatur tentang Kejahatan. Pasal 104- 488.
- c) Buku III: Mengatur tentang Pelanggaran. Pasal 489- 569.

³⁰ *Temu Kembali Informasi Pasal-Pasal KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Berbasis Android Menggunakan Metode Synonym Recognition dan Cosine Similarity*, 2014, hlm. 839.

3. Jenis-Jenis Hukum Pidana

Jenis hukum pidana ada 2 yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, 2 jenis ini berdasarkan tempat berlakunya hukum pidana, yaitu :

a. Hukum Pidana Umum

Hukum pidana umum merupakan hukum pidana yang dengan sengaja sudah dibentuk untuk diberlakukan bagi tiap orang (umum). Hukum pidana umum bersumber melalui KUHP namun formil hukum pidana umum bersumber kepada KUHP.

b. Hukum Pidana Khusus

Hukum pidana khusus merupakan hukum pidana yang dengan sengaja sudah dibentuk guna diberlakukan untuk orang-orang tertentu saja misalnya untuk anggota angkatan bersenjata, atau hukum pidana yang mengatur tindak pidana tertentu saja misalnya tindak pidana *fiscal*.³¹

Adapun hukum pidana yang berlaku berdasarkan wilayahnya yaitu hukum pidana nasional, hukum pidana local dan hukum pidana internasional.

a. Hukum Pidana Nasional

Hukum pidana nasional merupakan dasar kedaulatan sesuatu negara dalam mengurus serta mengatur dan melindungi kepentingan

³¹ A. Djoko Sumaryanto, 2019, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Surabaya: Ubhara Press), hlm. 9.

hukum rakyat, bangsa, serta negaranya, dalam perihal berlakunya hukum pidana, seluruh negara memakai asas teritorialitet. Maksudnya hukum pidana negara itu pada dasarnya berlaku di dalam daerah negaranya. Hukum ini terbuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Bersama Presiden. Bentuk hukum dari hukum pidana nasional merupakan Undang-Undang. Hukum pidana nasional ini dimuat dalam KUHP serta Undang-Undang spesial, baik yang tercantum Undang- Undang pidana ataupun bukan Undang-Undang pidana sebagaimana sudah dipaparkan di atas.

b. Hukum Pidana *Local*

Hukum pidana *local* merupakan hukum pidana yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama-sama dengan Gubernur, Bupati ataupun Walikota. Bentuk hukum pidana lokal dilansir dalam peraturan wilayah serta cuma berlaku bagi daerah tersebut saja. Terdapat pembatasan terhadap ancaman pidana yang boleh dicantumkan dalam suatu peraturan daerah. Misal, dalam peraturan daerah tidak diperkenankan mencantumkan sanksi pidana berupa penjara.

c. Hukum Pidana Internasional

Hukum pidana internasional merupakan sekumpulan kaidah-kaidah serta asas- asas hukum yang mengatur tentang kejahatan internasional yang dilakukan oleh subyek-subyek guna menggapai sesuatu tujuan tertentu. Istilah ini menunjukkan jika kaidah-kaidah serta

asas-asas hukum tersebut benar-benar internasional. Kaidah-kaidah serta asas-asas hukum pidana yang benar-benar internasional merupakan kaidah-kaidah serta asas-asas hukum yang bisa ditemukan dalam wujud perjanjian-perjanjian internasional yang substansinya (baik langsung maupun tidak langsung) mengatur tentang kejahatan internasional.

Terdapat 2 hal yang secara eksplisit bisa ditemui dari pengertian ini. Pertama, hukum pidana internasional itu adalah sekumpulan kaidah-kaidah serta asas-asas hukum. Kedua, objek yang diaturinya tentang kejahatan ataupun tindak pidana internasional.

B. TINJAUAN UMUM JUAL BELI ONLINE

1. Pengertian Jual Beli

a. Pengertian jual beli secara umum

Kegiatan jual beli ataupun perdagangan sangatlah erat hubungannya dengan aktivitas-aktivitas manusia guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan manusia memiliki beragam kebutuhan yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder serta kebutuhan tersier. Ada pula kebutuhan primer merupakan kebutuhan yang wajib dipenuhi guna bertahan hidup karena apabila tidak terpenuhi manusia akan kesusahan dalam bertahan hidup contohnya kebutuhan akan pakaian.³²

³² Hanjoyo Bono Nimpuno, 2019, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pandom Medi), hlm. 156.

Jaman dahulu jual-beli disebut tukar menukar barang. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat prinitif ketika uang belum digunakan sebagai perlengkapan tukar menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi *fiqh* disebut dengan *bai' al-muqqayyadah*.³³ Jadi jual beli merupakan si penjual memberikan barang yang dijualnya sedangkan si pembeli memberikan sejumlah uang sesuai harga barang tersebut. Jual beli juga merupakan proses peralihan hak yang sudah ada sejak jaman dahulu, dan biasanya diatur dalam Hukum Adat, dengan prinsip terang dan tunai. Terang artinya dilakukan dihadapan pejabat umum yang berwenang dan Tunai artinya dibayarkan secara tunai, jadi apabila harga belum lunas, maka belum dapat dilakukan proses jual beli yang dimaksud.³⁴

b. Pengertian jual beli menurut islam

Menurut Rachmat Syafei³⁵, secara etimologi jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Sedangkan, secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli menurut ulama, yaitu :

1) Ulama Sayyid Sabiq

Mendefinisikan bahwa jual beli ialah pertukaran harta

³³ Mardani, 2011, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama), hlm. 168.

³⁴ Soedharyo Soimin, 2008, *Status Hak dan Pembebasan Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 86.

³⁵ Rachmat Syafei, 2004, *Penimbunan dan Monopoli Dagang Dalam Kajian Fiqih Islam*, (Jakarta: Departemen Agama- Mimbar Hukum), hlm. 73.

dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Dalam definisi tersebut harta dan, milik, dengan ganti dan dapat dibenarkan. Yang dimaksud harta dalam definisi diatas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat. Yang dimaksud dengan ganti agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian), sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan (ma'dzun fih) agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang.

2) Ulama hanafiyah

Mendefinisikan bahwa jual beli adalah saling tukar harta dengan harta lain melalui Cara yang khusus. Yang dimaksud ulama hanafiyah dengan kata-kata tersebut adalah melalui ijab qabul, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli.

3) Ulama Ibn Qudamah

Menurutnya jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Dalam definisi ini ditekankan kata milik dan pemilikan, karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak haus dimiliki seperti sewa menyewa.

Didalam jual beli harus ada yang namanya penjual dan Pembeli. Penjual adalah Orang yang mempertukarkan barang

dengan imbalan pembayaran, terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.04/2022. Sedangkan, pembeli adalah orang yang memperoleh barang sebagai imbalan atas pembayaran, tercantum juga dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.04/2022.

Adapun pengertian lain mengenai penjual dan pembeli yaitu, penjual merupakan pemilik harta yang menjual hartanya atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain.³⁶ Sedangkan, pembeli merupakan orang yang membeli sesuatu dari penjual.³⁷ Dua peranan ini sangat penting dalam sistem jual-beli.

2. Unsur-Unsur Jual Beli

a. Unsur pokok jual beli

Unsur-unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, dimana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan barang yang menjadi objek jual beli.³⁸ Seperti yang di atur di dalam Pasal 1465 KUHPerdota yang berbunyi, “harga beli harus ditetapkan oleh dua belah pihak. Tetapi penaksirannya dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Jika pihak ketiga itu tidak suka atau tidak sanggup membuat taksiran, maka tidaklah terjadi suatu pembelian”. Sedangkan,

³⁶ Zainuddin Ali, 2007, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, cet-2, hlm. 143.

³⁷ Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 127.

³⁸ R. Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 2.

Dasar konsensual yang dianut sistem *code civil* dalam hukum perjanjian dalam KUHPerduta. Akhirnya perjanjian adalah pada saat terjadi kata sepakat antara pembeli dan penjual. Hal ini berarti terjadinya kata sepakat mengenai harga dan barang, dan saat itu juga terjadi peralihan hak dari penjual kepada pembeli. Dalam hal ini KUHPerduta tidak konsisten. Menurut KUHPerduta, dengan adanya kata sepakat belum berarti terjadi peralihan hak milik atas barang kepada pihak pembeli. KUHPerduta ternyata menganut asas obligatoir, yang berarti bahwa kata sepakat baru menimbulkan hak dan kewajiban untuk menuntut penyerahan barang dan pembayaran dengan uang. Terjadinya perjanjian tersebut tidak dengan sendirinya terjadi peralihan hak milik. Pembeli baru menjadi pemilik barang yang dibelinya itu jika telah dilakukan penyerahan.

Adapun, menurut Pasal 1457 KUHPerduta, perjanjian jual beli merupakan perjanjian antara penjual dan pembeli di mana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang itu. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa unsur esensial perjanjian jual beli merupakan terdapatnya penyerahan hak milik atas suatu barang dan pembayarannya harus dengan uang. Jika pembayaran atas penyerahan hak milik atas suatu barang tidak dengan uang, bukanlah perjanjian jual beli, tetapi barter atau tukar menukar. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(KUHPperdata) menyatakan bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.³⁹ Perbuatan yang disebutkan dalam rumusan awal ketentuan Pasal 1313 KUHPperdata menjelaskan kepada kita semua bahwa perjanjian hanya mungkin terjadi jika ada suatu perbuatan nyata, baik dalam bentuk perkataan, maupun tindakan secara fisik, dan tidak hanya dalam bentuk pikiran semata-mata.⁴⁰

b. Unsur subyek jual beli

Unsur lainnya jual beli yaitu mengenai subyeknya adalah kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli harus pertama, berakal agar dia tidak terkecoh, orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya. Yang dimaksud dengan berakal adalah dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah. Kedua, Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa) dimaksudkan dengan kehendak sendiri, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar “kehendak sendiri” adalah tidak sah. Ketiga, keduanya tidak mubadzir artinya pihak

³⁹ Subekti dan Tjitrosudibio, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 38.

⁴⁰ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2010, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Rajawali, Jakarta, hlm. 7-8.

yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (mubadzir), sebab orang yang boros didalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Artinya dia tidak dapat melakukan sendiri perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri. Orang boros (mubadzir) didalam perbuatan hukum berada dibawah pengampuan atau perwalian, yang melakukan perbuatan hukum untuk keperluannya adalah pengampuannya atau walinya. Dan yang terakhir keempat, baligh dimana madzab sepakat bahwasannya seorang aqid (para pihak) harus mumayyiz, namun mereka berbeda pendapat tentang syarat baligh. Hanafiyah dan Malikiyah menganggapnya sebagai syarat nafadz, sedangkan Syafi'iyah dan Hanabilah memasukkannya sebagai syarat in'aqad.⁴¹

c. Unsur obyek jual beli

Mengenai obyeknya yang dimaksud dengan objek jual beli disini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya jual beli. Benda yang dijadikan sebagai objek jual beli ini haruslah memenuhi syarat-syaratnya.

1) Bersih barangnya

Bersih barangnya yaitu barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasi sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan. Hal itu didasarkan

⁴¹ Ghufroon A. Mas'adi, 2002, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, hlm. 124-125.

kepada ketentuan: Dari Jabir Bin Abdullah, berkata Rasulullah saw:... “Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak (minuman yang memabukkan) dan bangkai, begitu juga babi dan berhala...” (sepakat ahli Hadits).

2) Dapat dimanfaatkan

Dapat dimanfaatkan yaitu barang yang bermanfaat artinya kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama (syariat islam). Maksudnya pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Misalnya jika sesuatu barang dibeli, yang tujuan pemanfaatannya untuk berbuat yang bertentangan dengan syariat islam, maka barang tersebut dapat dikatakan tidak bermanfaat.

3) Milik orang yang melakukan akad

Milik orang yang melakukan akad maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan/atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian, jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau yang berhak berdasarkan kuasa pemilik, dipandang sebagai perjanjian jual beli yang batal. Misalnya seorang suami menjual barang milik istrinya tanpa mendapat izin atau kuasa dari istrinya. Perbuatan itu tidak memenuhi syarat sahnya jual beli. Otomatis perjanjian jual beli yang dilakukan oleh suami atas barang milik istrinya itu batal.

4) Mampu menyerahkan

Mampu menyerahkan yang dimaksud dengan mampu menyerahkan ialah penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikannya sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.

5) Mengetahui

Mengetahui yaitu Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa saja perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan. Mengetahui disini dapat diartikan secara lebihluas, yakni melihat sendiri keadaan barang, baik mengenai hitungan, takaran, timbangan, atau kualitasnya. Sedangkan menyangkut pembayarannya, kedua belah pihak harus mengetahuitentang jumlah pembayaran maupun jangka waktu pembayaran.

6) Barang yang diakadkan ada ditangan

Artinya menyangkut perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum ditangan (tidak berada dalam penguasaan penjual)dilarang, karena bisa jadi barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.⁴²

3. Jenis-Jenis Jual Beli

Jual beli ada tiga jenis, yaitu :

⁴² Suhrawardi K Lubis & Farid Wajdi, 2012, *Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 146.

a. Jual beli barang yang kelihatan

Jual beli barang yang kelihatan adalah saat melakukan akad jual beli antara pembeli dan penjual harus ada yang di perjual belikan di depan mata. Hal ini banyak masyarakat yang melakukannya, ini dibolehkan. Dengan syarat barang yang diperjualbelikan harus barang yang suci (bukan barang yang najis), bisa diambil benefitnya (bermanfaat), bisa dikuasakan dari penjual ke pembeli dengan menyerahkan barang yang diperjual belikan. Di dalam jual beli tersebut harus ada transaksi ijab kabul, misalnya penjual mengatakan saya menjual barang ini, kemudian pembeli menjawab saya membeli barang ini, contoh di pasar membeli beras.

b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji

Jual beli yang disebutkan sifat-sifat nya dalam janji adalah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam merupakan wujud jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu. Jual beli ini dinyatakan boleh (sah) jika ditemukan sifat-sifat barang yang sudah disebutkan sebelumnya. Pembahasan lebih rinci terkait dengan jual beli ini dibahas dalam bab salam.

c. Jual beli benda yang tidak ada

Jual beli benda yang tidak ada adalah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga

dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan salah satu pihak. Atau dengan kata lain jual beli yang dinyatakan tidak boleh dilakukan atau tidak sah. Karena dalam jual beli ini barang tidak ada dan juga sifat-sifat barang tidak bisa disebutkan.

Dari macam-macam jual beli tersebut di atas bahwa yang sering dilakukan pada masyarakat sekarang adalah jual beli barang yang dapat disaksikan oleh kedua belah pihak secara langsung dan jelas. Seperti halnya pelaksanaan jual beli beras yang terjadi di pasar yaitu dengan cara memperlihatkan barang yang diperjual belikan secara jelas.

4. Pengertian Jual Beli Online

Jual beli online adalah praktik jual beli melalui jaringan internet dalam skala nasional, regional benua, maupun ke seluruh penjuru dunia. Dijalankan secara efisien dan masif melalui jaringan internet, praktik ini memudahkan proses transaksi pihak penjual dan pembeli. Penjual tak perlu bertatap muka dengan pembeli, tidak ada proses menyaksikan- langsung barang yang dijual, serta pembayaran dilakukan melalui pihak ketiga. Meski sekilas dirasa serba abu-abu dari kaca mata rukun dan syarat jual beli yang ada, jual beli online di seluruh dunia terus berkembang pesat dan makin bervariasi baik sistem transaksi maupun jenis barang jualannya.

Menurut Suherman (2002: 179), jual beli via internet yaitu” (sebuah akad jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik (internet) baik berupa barang maupun berupa jasa)”. Atau jual beli via

internet adalah “akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya terlebih dahulu sedangkan barangnya diserahkan kemudian” (Urnomo, 2000: 4).

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli via internet adalah jual beli yang terjadi di media elektronik, yang mana transaksi jual beli tidak mengharuskan penjual dan pembeli bertemu secara langsung atau saling menatap muka secara langsung, dengan menentukan ciri-ciri, jenis barang, sedangkan untuk harganya dibayar terlebih dahulu baru diserahkan barangnya. Sedangkan karakteristik bisnis online, yaitu:

- a. Terjadinya transaksi antara dua belah pihak.
- b. Adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi.
- c. Internet merupakan media utama dalam proses atau mekanisme akad tersebut.

Adapun *e-commerce* juga dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran/penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik.⁴³ *E-commerce* telah merubah paradigma bisnis klasik dengan menumbuhkan model-model interaksi antara produsen dan konsumen di dunia virtual. Sistem perdagangan yang dipakai dalam *e-commerce* dirancang untuk menandatangani secara elektronik. Penandatanganan

⁴³ Munir Fuady, 2005, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 407.

elektronik ini dirancang mulai dari saat pembelian, pemeriksaan dan pengiriman.⁴⁴ Ada beberapa contoh *e-commerce* yang sering digunakan di Indonesia, diantaranya bukalapak.com, tokopedia.com, shopee.com, lazada.com, kaskus, olx.com,dll.

E-commerce juga memiliki ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, mengatur adanya *e-commerce* di indonesia walaupun transaksi online merupakan hal baru bagi rakyat Indonesia, pengaturan tersebut sudah diatur dalam pada Pasal 65 dan Pasal 66. Berlakunya aturan ini terhadap *e-commerce* diberlakukan juga sampai berskala internasional. Dalam melakukan transaksi elektronik dalam lingkup luar negeri ataupun di dalam negeri dengan menjadikan negara Indonesia sebagai pasar yang luas dalam transaksi tersebut, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dan peraturan pelaksanaannya dalam hal ini salah satu peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

C. TINJAUAN UMUM SIANIDA

1. Pengertian Sianida

Sianida sebagai senyawa beracun telah digunakan sebagai alat pembunuh sejak masa Perang Dunia II tahun 1940-an. Namun, efek

⁴⁴ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, 2005, *Bisnis E-Commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 7

kematian akibat sianida juga dapat dicegah jika mengetahui serangkaian tindakan pertolongan pertama. Merujuk catatan di buku *The Chemistry and Treatment of Cyanidation Waste* karya ahli kimia Terry Mudder dan kawan-kawan, sianida merupakan kelompok senyawa kimia dalam gugus siano. Sianida di alam dapat diklasifikasikan sebagai sianida bebas, sianida sederhana, kompleks sianida, dan senyawa turunan sianida. Sianida bebas adalah penentu ketoksikan senyawa sianida yang dapat didefinisikan sebagai bentuk molekul (HCN) dan ion (CN) dari sianida yang dibebaskan melalui proses pelarutan dan disosiasi senyawa sianida.⁴⁵ Kedua spesies ini berada dalam kesetimbangan satu sama lain yang bergantung pada pH sehingga konsentrasi HCN dan CN dipengaruhi oleh pH. Pada pH dibawah 7, keseluruhan sianida berbentuk HCN sedangkan pada pH diatas 10,5, keseluruhan sianida berbentuk CN. Selanjutnya Sianida sederhana dimana didefinisikan sebagai garam-garam anorganik sebagai hasilpersenyawaan sianida dengan natrium, kalium, kalsium, dan magnesium.⁴⁶ Sianida sederhana dapat juga didefinisikan sebagai garam dari HCN yang terlarut dalam larutan menghasilkan kation alkali bebas dan anion sianida. Bentuk sianida sederhana biasanya digunakan dalam leaching emas. Sianida sederhana dapat larut dalam air serta terionisasi secara cepat dan sempurna menghasilkan sianida bebas dan ion logam. Adapun kompleks sianida, kompleks sianida termasuk kompleks dengan logam kadmium, tembaga,

⁴⁵ Smith and Mudder, 1991, *Chemistry and Treatment of Cyanidation Wastes London*, hlm. 42.

⁴⁶ Kjeldsen 1999, Kyle 1988, *Chemistry and Treatment of Cyanidation Wastes London*, hlm. 104.

nikel, perak, dan seng. Kompleks sianida ketika terlarut menghasilkan HCN dalam jumlah yang sedikit atau bahkan tidak sama sekali tergantung pada stabilitas kompleks tersebut. Kestabilan kompleks sianida bermacam-macam dan bergantung pada logam pusat.⁴⁷ Kompleks lemah seperti kompleks dengan sianida dengan seng dan kadmium mudah terurai menjadi sianida bebas. Kompleks sedang lebih sulit terurai dibanding kompleks lemah dan meliputi kompleks sianida dengan tembaga, nikel, dan perak. Sedangkan kompleks kuat seperti kompleks sianida dengan emas, besi, dan kobalt cenderung sukar terurai menciptakan sianida bebas. Yang terakhir senyawa turunan sianida adalah SCN (*tiosianat*), CNO, dan NH₃ (*amonia*) yang umumnya dihasilkan dari sianidasi, degradasi alami dan pengolahan limbah mengandung sianida.

Sianida terdiri dari tiga buah atom karbon yang berikatan dengan nitrogen dan dikombinasi dengan unsur-unsur lain semacam kalium atau hidrogen. Senyawa ini terdapat dalam wujud gas, cair, dan padat seperti garam, setiap senyawa tersebut dapat melepaskan anion CN⁻ yang sangat beracun. Sianida yang memiliki sifat racun yang sangat kuat serta bekerja dengan cepat ini dapat terbentuk secara alami ataupun dibuat oleh manusia. Sianida adalah racun yang bersifat cepat dan potent. Sulit untuk memperkirakan dosis oral yang mematikan bagi manusia dari laporan kasus

⁴⁷ Smith and Mudder, 1991, *Chemistry and Treatment of Cyanidation Wastes London*, hlm. 104.

karena dosis dalam percobaan bunuh diri seringkali sangat tinggi. Dosis 150 sampai 250 mg KCN berakibat fatal.

Sianida umumnya ditemukan dalam bentuk persenyawaan dengan unsur kimia organik maupun anorganik lain membentuk suatu senyawa. Contoh yang paling sering ditemukan antara lain hidrogen sianida, sodium sianida dan potasium sianida. Hidrogen sianida berbentuk gas, tak berwarna, berbau khas dan mudah sekali menguap. Potasium sianida dan sodium sianida berbentuk padat, serbuk kristal berwarna putih dan larut dalam air.

2. Manfaat Sianida

Pada pandangan kimia sianida bukanlah sebuah racun tetapi ia merupakan sebuah ikatan yang memiliki 3 rangkap yaitu antara atom karbon dan nitrogen dimana atom karbon dan nitrogen tersebut menjadi suatu campuran yang dapat membentuk sebuah senyawa. Sianida adalah senyawa kimia yang sering dimanfaatkan untuk membasmi hama dan serangga. Senyawa kimia ini juga digunakan dalam berbagai industri, seperti kertas, tekstil, plastik, atau pertambangan. Manfaat sianida yang lainnya, yaitu :

a. Digunakan untuk proses film penghapus emas

Sianida dapat bermanfaat untuk memproses film penghapus emas yang terletak pada biji hal ini dapat dilakukan dengan listrik atau logam yang sangat bersih dan dengan membuat kertas ataupun dengan menggunakan plastik.

b. Untuk Famugasi

Sianida dalam bentuk gas atau hidrogen sianida ternyata sering digunakan memfungsikan gudang ataupun area di sekitar cargo kapal tentu senyawa ini dapat disimpan dalam bentuk cairan. Dengan menggunakan senyawa ini akan membantu membersihkan kargo kapan sehingga kapal akan mudah dikendarai.

c. Sebagai pil bunuh diri

Hal ini memang terlihat aneh, namun memang manfaat dari sianida adalah untuk pil bunuh diri yang biasanya digunakan oleh mata-mata pilih sering berasal dari asam prussic, di mana wujud dari racun sianid ini adalah padat.

d. Bermanfaat dalam bidang pertanian

Memang racun ini atau sianida ini merupakan salah satu jenis gas bahasa itu dalam bentuk gas padat ataupun cair yang dapat mematikan, karena sianida ini terbentuk secara alami maka sangat sulit bagi mereka untuk menghindari zat-zat yang terdapat pada sianida. Tetapi tidak perlu khawatir ternyata ia memiliki manfaat yang sangat baik dalam pertanian. Sianida bermanfaat untuk membasmi hama yang ada pada pertanian dan mengganggu proses pertanian.

e. Bermanfaat dalam bidang fotografi

Manfaat yang tidak dipercaya lainnya adalah sianida dapat digunakan dalam bidang fotografi, sianida memang berfungsi sebagai

zat pembersih sehingga ia baik untuk membersihkan komponen-komponen yang digunakan dalam bidang fotografi.

f. Digunakan dalam industry logam

Manfaat lain yang dapat diperoleh dari sianida adalah dapat digunakan guna mempermudah industri logam, bahkan sianida sudah dikonsumsi kurang lebih 13% secara global dimana konsumsi yang tersebut digunakan untuk mengolah pertambangan. Dalam mengelola pertambangan tersebut dapat digunakan untuk memulihkan sayang perak emas dan juga tembaga.

g. Untuk penelitian laboratorium

Ternyata asam sianida ini juga dipakai untuk melakukan penelitian laboratorium, terutama bagi sianida yang berbentuk larutan dimana larutan itu memiliki kadar 2%. Asam sianida dalam bentuk larutan dimanfaatkan untuk melakukan reaksi proses kimia sintesis.

h. Untuk membunuh hama

Hama tidak hanya terletak pada pertanian saja atau disalah saja tetapi, ternyata sama juga ada di rumah diantaranya adalah kuman, tikus-tikus yang ada di rumah atau digudang. Untuk itu anda memerlukan senyawa sianida ini untuk membasmi hama tersebut, namun yang perlu diingat adalah jangan menggunakan senyawa sianida secara berlebihan, karena hal itu dapat meracuni diri si pemberisianida itu sendiri. Oleh karena itu sebelum menggunakan sianida, ketahuilah

takaran yang pas dalam menggunakan sianida agar tidak membahayakan anda.

i. Membantu penindustrian dalam membuat warna

Manfaat lain dalam bidang industri dari sianida adalah dapat membantu membuat *prussian blue*, atau zat kimia biru, dimana zat tersebut merupakan zat yang sangat dibutuhkan dalam pembuatan warna. *Prussian blue* atau sering juga disebut dengan *Berlin Blue* ini atau disebut juga dengan sebutan biru berlin ini merupakan reaksi kimia antara larutan *alkali* dengan larutan sianida sehingga membentuk biru *berlin*, dengan demikian pigmen warna biru *berlin* ini dapat didapatkan ketika mengabungkan zat alkali dengan zat sianida dan juga larutan jenuh dari besi III klorida.

Dengan adanya kombinasi tersebut dapat membantu pigmen warnamenjadi terbentuk dengan baik. Pigmen biru ini pasti sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Adapun manfaat pasti dari pigmen biru ini biasanya digunakan untuk cat, atau pun tinta. Sehingga mengapa tinta ataupun cat tidak boleh sampai kemakan karena ia mengandung beberapa kandungan sianida, dimana hal tersebut tentu dapat membahayakan pula.

j. Membantu dalam proses penambangan emas maupun perak

Fungsi dari senyawa sianida adalah mampu untuk membantu proses penambangan emas maupun perak, sianida berfungsi untuk ekstraksi emas, dimana emas tersebut berukuran nano maupun mikro

yang berasal dari batuan. Jenis sianida yang digunakan dalam ekstraksi emas adalah sianida alkali atau alkali sianida. Karena sangat banyak jenis sianida maka setiap jenis tersebut memiliki fungsi dan manfaat masing-masing yang berbeda-beda. Logam emas dapat larut dalam sianida sehingga larutan tersebut menjadi karbon aktif atau sering disebut dengan granular resin anion sehingga dapat membut dan membantu proses penyaringan partikel kasar pada penambangan emas. Tidak hanya itu senyawa kompleks dari larutan sianida juga dapat digunakan untuk pelarutan emas dalam sebuah proses sianidasi.

Untuk mewaspadaikan agar tidak terjadi hal-hal yang buruk pada diri anda perlu ditegaskan sekali lagi bahwa menggunakan sianida harus sesuai dengan takarannya. Tidak hanya sianida obat apapun apabila digunakan secara berlebihan akan mengalami kegagalan dalam reaksi sehingga akan menyebabkan penyembuhan tetapi dapat menyebabkan gejala-gejala penyakit yang bahkan sampai mematikan.

3. Bahaya Sianida

Keracunan (poisoning) adalah kondisi tubuh manusia yang terkena obat atau zat kimia lain yang masuk dengan dosis yang berlebihan (*over dosage*) baik dengan sengaja atau tidak, dimana hal ini dapat membahayakan jiwa manusia itu sendiri. Racun seperti sianida merupakan racun yang relatif umum, baik dalam kasus bunuh diri, kecelakaan dan terkadang pembunuhan. Sianida adalah bagian dari toksisitas yang mematikan dari banyak kasus seperti kasus kebakaran di gedung-gedung

akibat asap yang dihirup, bukan akibat luka bakarnya. Contoh senyawa sianida sederhana adalah hidrogen sianida, natrium sianida, dan potasium sianida.

Adapun Sianida dalam bentuk hidrogen sianida (HCN) dapat menyebabkan kematian yang sangat cepat jika dihirup dalam konsentrasi tertentu. Gejala yang paling cepat muncul setelah keracunan sianida adalah iritasi pada lidah dan membran mukus serta suara desir darah yang tidak teratur. Mencatat bahwa konsentrasi HCN yang fatal bagi manusia jika dihirup selama 10 menit adalah 546 ppm. Beberapa gangguan pada sistem pernapasan, jantung, sistem pencernaan dan sistem peredaran darah berhubungan dengan paparan terhadap sianida pada manusia dalam konsentrasi tertentu telah terdeteksi. Selain itu, sistem saraf juga menjadi sasaran utama sianida. Paparan HCN secara lama dalam konsentrasi tinggi dapat menstimulasi sistem saraf pusat yang kemudian diikuti oleh depresi, kejang-kejang, lumpuh dan kematian. HCN dapat terserap cepat ke dalam tubuh dan terbawa hingga ke dalam plasma.

Ion sianida mencegah sel memanfaatkan oksigen dan menghambat enzim *Sitokrom C Oksidase*. Tingginya konsentrasi sianida menyebabkan serangan jantung dalam beberapa menit setelah paparan. Paparan jangka panjang pada sianida yang lebih rendah (misalnya setelah memakan ubi kayu untuk sumber makanan utama dan kejadian ini relatif umum di Afrika tropis) mengakibatkan peningkatan kadar sianida darah, yang dapat menyebabkan kelemahan dan berbagai gejala termasuk kelumpuhan

permanen. Merokok juga dapat meningkatkan konsentrasi sianida darah. Pada non-perokok, konsentrasi sianida darah kurang dari 0,01 $\mu\text{mol/L}$, dan meningkat menjadi 1 mol/L pada merokok. Pada perokok kronis mungkin konsentrasi sianida menjadi 10 kali lebih tinggi.

Sianida banyak digunakan dalam proses industri yang membutuhkan *electroplating dan polishing* logam. Garam sianida seperti sianida merkuri, tembaga sianida, sianida emas, dan sianida perak menghasilkan gas hidrogen sianida bila dikombinasikan dengan asam, sehingga memungkinkan terjadinya kecelakaan pada industri atau paparan yang berbahaya. Sianida juga ditemukan pada insektisida yang digunakan untuk pengasapan/desinfeksi massal. Salah satu sumber iatrogenic sianida adalah pemberian antihipertensi sodium nitroprusside secara intravena.

Proses pelepasan sianida dari nitroprusside terjadi tanpa bantuan enzim. Di hati, enzim rhodanese kemudian akan mengkatalisis konversi sianida menjadi tiosianat, yang biasanya diekskresi melalui ginjal.

Keracunan dapat terjadi apabila terdapat kerusakan dalam metabolisme sianida atau akumulasi tiosianat selama periode pemberian beberapa hari atau lebih. Pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal, keracunan sianida dapat terjadi karena pasien tidak dapat mengekskresikan tiosianat pada nilai yang cukup.

Pemeriksaan fungsi ginjal dapat membantu dalam menghindari keracunan pada pasien yang membutuhkan natrium nitroprusside infus. Monitoring peningkatan serum cyanhemoglobin atau cyanmethemoglobin

yang lebih besar dari 10 mg/dL mengkonfirmasi keracunan tiosianat dan merupakan indikasi untuk menghentikan terapi.

Nitril adalah bentuk sianida yang ditemukan dalam pelarut dan penghilang lemak. Asetonitril dan propionitril adalah nitril yang paling sering ditemui. Dimetabolisme menjadi sianida dalam hati, asetonitril adalah bahan aktif dalam penghilang kuku buatan dan telah dikaitkandengan kasus keracunan sianida. Meskipun bukan penyebab umum keracunan, sumber-sumber alam dapat menyebabkan keracunan sianida ketika dikonsumsi dalam jumlah besar atau ketika dikemas sebagai obat alternatif (contoh:laetrile). Sianida terbentuk secara alami dalam amygdalin, (suatu glukosida sianogenik) yang pada konsentrasi rendah terdapat dalam biji buah (misalnya, biji apel, biji ceri, almond, dan biji aprikot) dari spesies Prunus.

Sianida atau bahan kimia umumnya masuk ke dalam tubuh melalui beberapa cara antara lain :

- a. Melalui mulut karena tertelan (*ingesti*)

Sebagian keracunan terjadi melalui jalur ini. Anak-anak sering menelan racun secara tidak sengaja dan orang dewasa terkadang bunuh diri dengan menelan racun. Saat racun tertelan dan mulai mencapai lambung, racun dapat melewati dinding usus dan masuk kedalam pembuluh darah, semakin lama racun tinggal di dalam usus maka jumlah yang masuk ke pembuluh darah juga semakin besar dan keracunan yang terjadi semakin parah.

b. Melalui paru-paru karena terhirup melalui mulut atau hidung (*inhalasi*)

Racun yang berbentuk gas, uap, debu, asap atau spray dapat terhirup melalui mulut dan hidung dan masuk ke paru-paru. Hanya partikel-partikel yang sangat kecil yang dapat melewati paru-paru.

Partikel-partikel yang lebih besar akan tertahan dimulut, tenggorokan dan hidung dan mungkin dapat tertelan.

c. Melalui kulit yang terkena cairan atau spray

Orang yang bekerja dengan zat-zat kimia seperti pestisida dapat teracuni jika zat kimia tersebut tersemprot atau terpercik ke kulit mereka atau jika pakaian yang mereka pakai terkena pestisida. Kulit merupakan barrier yang melindungi tubuh dari racun, meskipun beberapa racun bisa masuk melalui kulit.

Efek utama dari racun sianida adalah timbulnya hipoksia jaringan yang timbul secara progresif. Gejala dan tanda fisik yang ditemukan sangat tergantung dari dosis sianida, banyaknya paparan, jenis paparan dan tipe komponen dari sianida. Sianida dianggap sebagai pencemar (polutan) karena sifatnya yang toksik (beracun) bagi makhluk hidup yang rendah untuk waktu yang cukup lama antara lain dapat menyebabkan gangguan pernapasan (sulit bernapas), sakit kepala dan pembesaran kelenjar tyroid, sedangkan kontak pada konsentrasi tinggi dengan waktu yang singkat dapat menyebabkan gangguan pada otak, jaringan syaraf bahkan dapat menyebabkan koma dan kematian.

Di Indonesia sendiri sudah banyak kasus bunuh diri ataupun pembunuhan menggunakan zat yang mematikan ini. Terdapat tiga kasus pembunuhan menggunakan sianida yang menjadi topik hangat di di Indonesia. Yang pertama yaitu kasus kopi sianida yang mengakibatkan 1 orang meninggal. Kasus yang kedua yaitu sate beracun yang sebelumnya sudah di beri racun pottasium sianida sebelum dikirimkan kerumahnya, tetapi sate tersebut salah sasaran dan mengakibatkan anak kecil yang tidak bersalah meninggal. Dan, kasus ketiga yaitu pembunuhan seorang anak kepada 3 anggota keluarganya menggunakan racun sianida yang dibeli lewat media sosial lalu racun tersebut dicampurkan kedalam minuman korban. Kasus Bunuh diri di Indonesia juga beragam menggunakan zat pottasium sianida yang biasa disebut Potas dikalangan masyarakat. Potas ini gampang ditemukan di masyarakat dan dijual bebas, sehingga masyarakat dengan gampang menyalahgunakan zat tersebut.

D. TINJAUAN UMUM MEDSOS

1. Pengertian media sosial

Perkembangan teknologi informasi di era modern ini semakin pesat di dalam kehidupan masyarakat. Internet merupakan salah satu media dari teknologi informasi tersebut yang memiliki perkembangan tercepat dari teknologi-teknologi lainnya. Dalam buku Teknologi Informasi dan Komunikasi karangan Hendri Pondiadi sebutkan bahwa internet adalah sekumpulan komputer yang terhubung satu dengan yang lain dalam sebuah

jaringan. Disebut jaringan yang saling terhubung karena internet menghubungkan komputer-komputer dan jaringan komputer yang ada di seluruh dunia menjadi sebuah jaringan komputer yang sangat besar.⁴⁸

Perkembangan teknologi berkembang sangat pesat seiring berjalannya waktu baik di negara berkembang maupun di maju khususnya di Indonesia yang termasuk negara berkembang. Teknologi sudah menjadi kebutuhan setiap manusia. Teknologi dapat membantu dan mempermudah manusia dalam mengerjakan pekerjaannya sehingga dapat selesai dengan lebih efektif dan efisien. Perkembangan teknologi di era modern seperti sekarang memberikan dampak yang besar untuk kehidupan manusia dari berbagai bidang, utamanya pada bidang pendidikan yang merupakan salah satu bidang penting dalam pembangunan.

Sosial media merupakan sebuah media yang digunakan untuk berinteraksi dan bersosialisasi satu sama lain tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Tidak hanya digunakan untuk media komunikasi, media social dapat dikatakan memiliki sejuta fungsi, di antara lain: memfasilitasi orang-orang sebagai forum diskusi/obrolan, berbagai jenis file (video, music, gambar), mengemukakan pendapat dalam berbagai peristiwa, sarana berdagang, sarana menemukan jodoh dan berbagai kegunaan lainnya. Untuk memenuhi permintaan para pengguna social media, maka muncul banyak social media seperti Facebook, Twitter, Google plus, Myspace, Weibo,

⁴⁸ Hendri Pondia, 2014, *Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Jakarta: Erlangga, hlm. 7.

Youtube, LINE, dan masih banyak lagi aplikasi disosial media. Adapun data media sosial paling banyak digunakan di Indonesia.

Tabel 2.
Data Media Sosial Dengan Pengguna Paling Banyak Di Indonesia

Platform	Persentase
Youtube	88%
Whatsapp	84%
Facebook	82%
Instagram	79%
Twitter	56%
Line	50%
Tiktok	25%

Sumber: Hootsuite.com

Pengertian media sosial menurut tata bahasa, terdiri dari kata "Sosial" yang memiliki arti kemasyarakatan atau sebuah interaksi dan "Media" adalah sebuah wadah atau tempat sosial itu sendiri. Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.

Istilah jejaring sosial diperkenalkan oleh Profesor J.A. Barnes di tahun 1954. Pengertian dari jejaring sosial adalah struktur sosial yang terdiri dari elemen-elemen individual atau organisasi, jejaring sosialitas, mulai dari mereka yang dikenal sehari-hari sampai dengan keluarga. Jejaring sosial merupakan sebuah bentuk layanan internet yang ditujukan

sebagai komunitas online bagi orang yang memiliki kesamaan aktivitas, ketertarikan pada bidang tertentu, atau kesamaan latar belakang tertentu. Jejaring sosial lazim disebut jaringan pertemanan. Layanan jejaring sosial biasanya berbasis web, dilengkapi dengan berbagai fitur bag penggunanya agar dapat saling berkomunikasi dan berinteraksi. Contoh situs jejaring sosial yang populer dewasa ini antara lain facebook dan twitter.⁴⁹ Menurut Heus dalam Solis (2011), terdapat empat C dalam mengoperasikan media sosial antara Organisasi sebagai admin dengan user sebagai follower, diantaranya adalah *Context*, *Communication*, *Collaboration* dan *Connection*.⁵⁰

Context (konteks) merupakan sebah tata usaha, bentuk atau kerangka bagaignana kita menyampaikan pesan kepada khalayak dengan format tertentu. Konteks sangat menentukan mana suatu perkataan, apabilakonteks berubah maka berubah pulalah makna suatu perkataan. Ciri-ciri konteks mencakup delapan hal, yaitu penutur, mitra tutur, topik tuturan, waktu dan tempat bertutur, saluran atau media, kode (dialek atau gaya), amanat atau pesan, dan peristiwa atau kejadian.

Communication (komunikasi), yaitu proses dari penyampaian pesan ole seseorang kepada orang lain untuk memberitahu, mengubahsikap, pendapat atau perilaku, baik secara lisan (langsung) ataupun tidak

⁴⁹ Wibawa Adiputra, 2013, *Media Sosial & Jejaring Sosial (Social Media & Social Network)*, <http://wibawaadiputra.wordpress.com/2013/01/27/media-sosial-jejaring-sosial-social-media-social-network/>, (Ditelusuri 20 Juni 2023 pukul 13.40)

⁵⁰ Brian Solis, 2011, *Engage: The Complete Guide for Brands and Business to Build, Cultivate, and Measure Success in the New Web*, (New York: John Wiley & Sons), hlm. 263.

langsung (melalui media) agar sesuai dengan yang diinginkan pemberi pesan, yang memenuhi lima unsur WHO: apa, dalam saluran apa, untuk siapa, dengan efek seperti apa. Dalam media sosial, komunikasi merupakan praktik dalam menyampaikan atau membagikan (*sharing*) dan juga mendengarkan, merespons dan mengembangkan pesan kepada khalayak dalam jarak dan waktu yang tidak dibatasi.

Collaboration (kolaborasi) merupakan suatu kegiatan dimana dua pihak atau lebih saling bekerja sama dengan menyumbangkan pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan masing-masing untuk mencapai tujuan bersama yang menghasilkan suatu akibat atau manfaat kepada pihak-pihak yang terlibat dan secara singkatnya pemberi dan penerima pesan secara interaktif agar pesan disampaikan lebih efektif dan efisien. Nilai-nilai yang mendasari sebuah kolaborasi adalah tujuan yang sama, kesamaan persepsi, kemampuan untuk berproses, saling memberikan manfaat, kejujuran, kasih sayang serta berbasis masyarakat.⁵¹

Connection (koneksi atau keterhubungan) adalah pemeliharaan dari hubungan yang telah dibangun untuk memberikan kenyamanan dari hubungan tersebut dengan konsumen.⁵² Adapun pengertian media sosial

⁵¹ Dewi Yulia Komala, 2012, *Pengaruh Penggunaan Social Network Terhadap Proses Keputusan Konsumen (Studi Kasus Fans Page Facebook Keripik Karuhun dan Followers Twitter @keripikkaruhun)*, Manajemen Bisnis Telekomunikasi Informatika, Institut Manajemen Telkom, Bandung, hlm. 6-7.

⁵² Marissa Pusparini, 2013, *The Influence of Social Media Use (Facebook dan Twitter) on Brand Equity of Canon Camera Indonesia*, *Academia.edu*, <http://www.academia>. (Ditelusuri 20 Juni 2023 pukul 15.20)

menurut para ahli, yaitu :

a. B.K Lewis

Lewat karyanya yang dirilis pada tahun 2010, B.K Lewis menyebut media sosial sebagai label yang merujuk pada teknologi digital dengan potensi membuat orang saling terhubung. Dalam hubungan yang memunculkan interaksi, produksi dan berbagai pesan.

b. Chris Brogen

Disebutkan bahwa media sosial salah satu perangkat yang muncul sebagai alat komunikasi dengan berisi berbagai kemungkinan dalam menciptakan bentuk dan gaya interaksi baru seiring perkembangan dan kemajuan teknologi.

c. Dave Kerpen

Dave Kerpen menyebut media sosial dengan definisi merujuk pada tempat berkumpulnya gambar, video, tulisan dan hubungan interaksi dalam jaringan. Kondisi ini berlaku untuk individu maupun antarkelompok seperti organisasi.

2. Landasan umum pengguna media sosial

Di Negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, kemerdekaan berpendapat secara lisan maupun tulisan dijamin oleh konstitusi dan Negara. Kebebasan berpendapat telah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998⁵³ tentang Kemerdekaan

⁵³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Depan Umum, (<https://peraturan.bpk.go.id>), (Ditelusuri 21 Juni 2023 pukul 12.00)

Menyatakan Pendapat di Depan Umum. Menurut Undang-undang ini setiap warga negara berhak untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang ini merupakan pelaksana dari Pasal 28 UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”

Kemudahan dalam menyampaikan pikiran secara lisan dan tulisan dewasa ini berjalan seiring dengan semakin berkembangnya teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi sudah sangat canggih, cepat dan mudah, sehingga menjadi gaya hidup (*life style*) bagi masyarakat di seluruh dunia tidak terkecuali Indonesia yang juga terkena pengaruh perkembangan teknologi informasi di era globalisasi ini. Salah satu pemanfaatan teknologi informatika dengan munculnya berbagai macam situs jejaring sosial ini menyebar luas ke berbagai macam kalangan anak-anak, mahasiswa, ibu rumah tangga, ekonomi atas sampai ekonomi bawah dan masih banyak yang lainnya dapat menggunakan situs jejaring sosial untuk kebutuhan masing-masing pengguna.⁵⁴ Secara khusus, perkembangan teknologi komputer dan internet memberikan implikasi-implikasi yang signifikan terhadap pengaturan atau pembentukan regulasi dalam ruang

⁵⁴ Budi Suhariyanto, 2014, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 2.

siber dan hukum *cyber* serta terhadap perkembangan kejahatan dalam dunia maya (*cyberspace*), (*cybercrimes*).

Di zaman modern seperti sekarang ini, orang bebas berekspresi atau berpendapat di media sosial, namun dengan adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), orang atau pengguna media sosial tidak lagi sewenang-wenang dalam bertindak. UU ITE mengatur berbagai perlindungan hukum untuk kegiatan yang menggunakan Internet sebagai media, baik untuk informasi maupun untuk penggunaan informasi. UU ITE juga mengatur berbagai ancaman hukuman atas kejahatan yang dilakukan melalui internet. Dengan ini, pemerintah menginisiasi lahirnya aturan tentang *cybercrime*. Berdasarkan dokumen yang ada, Undang-Undang Tentang Informasi dan Trsansaksi Elektonik (UU ITE) sudah dibahas sejak tahun 2003 dan baru pada 5 September 2005 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono resmi menyampaikan usulan inisiatif pembahasan RUU ITE kepada DPR RI melalui surat Presiden No. R/70/Pres/9/2005.⁵⁵ DPR RI menindaklanjutinya dengan membentuk Panitia khusus RUU ITE yang beranggotakan 50 orang dari 10 fraksi di DPR. Pada 18 Maret 2008 diadakan rapat pleno pansus RUU ITE untuk mengambil keputusan tingkat pertama terhadap naskah akhir RUU ITE dan menyetujui RUU ITE untuk dibawa ke pengambilan keputusan tingkat kedua. Hingga akhirnya pada rapat paripurna DPR tanggal 25 Maret 2008 RUU ITE ditetapkan menjadi

⁵⁵ Lihat Dokumen Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 2005, Jakarta, Sekjen DPRRI.

Undang-Undang,⁵⁶ yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008⁵⁷ tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 (selanjutnya ditulis dengan UU ITE).

Kehadiran Undang-Undang terkait dengan pengaturan *cybercrime* ini tentu saja sangat dibutuhkan dalam penegakan hukum pidana, terutama kejahatan-kejahatan yang memang lahir dari kehadiran teknologi tersebut. Namun polemik hukum yang mencuat terkait hak kebebasan berpendapat dan berekspresi di depan muka umum terutama melalui dunia maya atau ruang digital. Terlebih, belum baiknya literasi digital di tengah masyarakat. Hal ini mengindikasikan sejumlah kasus terkait tafsir hukum pasal karet dalam UU ITE. Ketidaktepatan penerapan pasal karet menjerat orang yang diduga melanggar UU ITE malah berakibat munculnya persoalan sosial (pembelahan masyarakat, red). Itu sebabnya, pemerintah perlu segera merevisi UU ITE. Dia menilai kegaduhan yang terjadi di media sosial akibat UU ITE terlampau banyak digunakan masyarakat saling melapor ke kepolisian.⁵⁸ Maka dengan ini diubahlah menjadi UU No.19 tahun 2016 (UU ITE).⁵⁹ Tak hanya datang dari kalangan masyarakat sipil, sejumlah fraksi partai di DPR pun menyuarakan hal serupa. Adapun Unsur-unsur

⁵⁶ Indriaswati Dyah Saptaningrum, 2011, *Hak Asasi Manusia dalam Pusaran Politik Transaksional*, J Elsam, Jakarta, hlm. 119

⁵⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (jdih.go.id) (ditelusuri 4 April 2023, Pukul 13.32)

⁵⁸ Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin, 2021, *Dalam keterangannya di Jakarta*, Selasa (23/2)

⁵⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (www.hukumonline.com), (Ditelusuri 21 Juni 2023 pukul 14.00)

tindak pidana ITE dalam Pasal 28 ayat (2) yaitu:⁶⁰ Kesalahan : dengan sengaja, melawan hukum : tanpa hak, perbuatan : menyebarkan, objek : Informasi dan tujuan : untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

E. TINJAUAN UMUM PERSEBARAN JUAL BELI ONLINE SIANIDA DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

Dalam jual beli adalah merupakan suatu akad dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Arka adalah bentuk jamak dari rukun. Rukun sesuatu berarti yang paling kuat, sedangkan arka berarti hal-hal yang harus ada untuk terwujudnya suatu akad dari sisi luar.⁶¹ Atau rukun adalah sesuatu yang menjadi penentu adanya sesuatu dan bagian dari sesuatu tersebut. Sedangkan syarat sah adalah sesuatu yang menjadi penentu adanya sesuatu, tetapi ia tidak termaksud didalam sesuatu tersebut. Apabila tidak terpenuhi syarat sah jual beli masuk kategori fasad, sedangkan apabila tidak terpenuhi rukun jual beli menjadi batal.⁶² Rukun jual beli sendiri ada 3 yang harus dipenuhi agar jual-beli menjadi sah yaitu pihak yang berakad (penjual dan pembeli), *ma"qud* „*alaihi* (barang), dan *shighah*. Pihak yang berakad di sini

⁶⁰ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2011, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, Banyumedia Publishing, Malang, hlm. 128.

⁶¹ Abdul Aziz, 2010, *Fiqh muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, hlm. 28.

⁶² Nur Fathoni, 2012, *Dinamika Relasi Hukum dan moral dalam Konsep Jual Beli*, Lembaga Penelitian IAIN Walisongo Semarang, hlm. 44-45.

mencakup penjual dan pembeli. Sedangkan *ma'qud* „*alaihi* adalah barangnya. Dan *shighat* adalah *ijab danqabul*”.

Adanya penjual dan pembeli merupakan rukun dalam jual-beli. Mereka pihak yang melakukan transaksi. Jika salah satu pihak tidak ada, maka jual beli tidak dapat dilakukan. Hal ini tercantum dalam Q.S An-Nisa' Ayat 29 :

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antarakamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Penjual dan pembeli juga harus bertindak dengan jujur. Rasullullah SAW bersabda: *“Barang siapa yang berlaku curang terhadap kami, maka ia bukan dari golongan kami. Perbuatan makar dan tipu daya tempatnyadi neraka”* (HR. Ibnu Hibban). Salah satu contoh transaksi jual beli yang jujur adalah dengan cara penjual menyempurnakan takaran. Terdapat dalam Q.S Asy-Syu'ra Ayat 181-183 :

Artinya : ”Sempurnakanlah takaran jangan kamu termasuk orang-orang yang merugi, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan” (Q.S Asy Syura'araa: 181-183)

Barang yang diperjual-belikan harus ada, barang tersebut harus halal dan atau tidak di larang oleh syariat Islam, seperti jual beli narkoba, dan minuman keras. Rasullullah SAW bersabda: *“Sesungguhnya Allah jika mengharamkan*

atas suatu kaum memakan sesuatu, maka diharamkan pula hasil penjualannya” (HR Abu Daud dan Ahmad). Barang yang menjadi objek jual beli, haruslah barang yang dapat diserahkan segera dari penjual kepada pembeli. Rasulullah bersabda: Emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama beratnya dan langsung diserahkan. Apabila berlainan jenis, maka juallah sesuka kalian namun harus langsung diserahkan/secara kontan” (HR. Muslim). Sehingga tidak sah menjual burung yang terbang di udara, hasil sawah yang belum dipanen, dan lain-lain. Transaksi yang mengandung objek jual beli seperti ini diharamkan karena mengandung spekulasi atau judi. Hal ini ada dalam Q.S Al-Baqarah Ayat 219 dan Q.S Al Maidah ayat 90-91 :

1. Q.S. Al-Baqarah Ayat 219

Artinya : Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.” (Al-Baqarah: 219)

2. Q.S. Al Maidah ayat 90-91

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya arak, judi, berhala dan mengundi nasib adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian dengan khamr dan judi, menghalangi kalian dari mengingat Allah dan shalat; maka berhentilah kalian (dari mengerjakan pekerjaan itu).” (Al Maidah: 90-91)

Seperti halnya jual beli sianida. Sianida sendiri tidak memiliki kandungan bahan haram didalamnya tetapi jika sianida ditambahkan dalam bahan makanan itu merupakan larangan dalam islam. Dalam kajian hukum Islam MUI Nomor:/KOM.FAT&KAJ.HI/2006 tentang makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya dimana memproduksi dan memperdagangkan makanan dan minuman yang menggunakan bahan yang mengandung zat berbahaya bagi Kesehatan itu merupakan perbuatan tercela dan dilarang oleh hukum Islam.⁶³

Selanjutnya jual-beli harus mencantumkan perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*al-ittifaq*). Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan. Pencantuman kata-kata yang "sesuai dengan kehendak syariat" maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara. Adapun pencantuman kata-kata "berpengaruh pada objek perikatan" maksudnya adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak yang lain (yang menyatakan kabul).⁶⁴ Shighat al-'aqd ialah ijab kabul. Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Adapun kabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab.

⁶³ Agus Budiarto, 2016, *Formalin Dalam Kajian UU Kesehatan: (UU Pangan dan UU Perlindungan Konsumen)*, Al-Adalah Jurnal Hukum Islam, hlm. 149.

⁶⁴ Lihat Nasrun Haroen, Op. cit., hlm. 97

Dalam Islam, ada beberapa jenis jual beli yang dibolehkan. Di antaranya adalah jual beli salam (Bay' as-Salam). Jual beli ini dilakukan dengan cara memesan barang lebih dahulu dengan memberikan uang muka. Pelunasannya dilakukan oleh pembeli setelah barang pesanan diterima secara penuh sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Bentuk lainnya adalah Bay' al-Muqayyadah, (barter) yaitu jual beli dengan cara menukar satu barang dengan barang lain. Misalnya, menukar beras dengan gandum, atau menukar rotan dengan minyak tanah dan lain-lain. Jual beli yang cukup populer adalah Bay' al-Mutlaq, yaitu jual beli barang dengan alat tukar yang telah disepakati seperti membeli tanah dengan mata uang rupiah, ringgit, dolar, yen dan lain-lain.

Macam-macam jual beli (bisnis) dalam Islam, dapat di lihat pada dua sudut pandang yaitu dari kaca mata hukum Islam dan dari kaca mata barang yang di perjual belikan. Bisnis dilihat dari kaca mata hukum Islam di bagi menjadi dua macam, yaitu jual beli (bisnis) yang sah menurut hukum Islam dan jual beli yang batal menurut hukum Islam. Jual beli (bisnis) yang dapat dibatalkan menurut hukum Islam, yaitu :

a. Jual beli barang yang diharamkan

Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi dan berhala” (HR Bukhari dan Muslim).

b. Jual beli sperma (mani) hewan (al-wasilat)

Hukum Islam mebolehkan untuk menjual daging kambing yang belum di kuliti dengan ukuran timbang ,dan sama halnya dengan di

bolehkan menjual ayam sembelihan dengan kotorannya masih di dalam perut ayam tersebut (Abdurrahman, 2004: 40).

c. Jual beli dengan perantara

Yaitu melalui perantara artinya memesan barang dengan akad jual membeli yang belum sempurna membayarnya tetapi tiba tiba ia mundur dari hak akad. Para ulama' memperbolehkan jual beli dengan membayar dahulu agar barang tersebut tidak di beli oleh orang lain.

d. Jual beli anak binatang yang masih berada di perut induknya karena barangnya belum ada jadi tidak di bolehkan.

e. Jual beli muhaqallah / baqallah tanah

Yaitu sawah dan kebun maksudnya jual beli tanaman yang masih diladang atau sawah yang belum pasti wujudnya, hal ini masih diragukan bisa mengakibatkan ketidak rilaan dari pembeli atau penyesalan dari penjual, termasuk kategori jual beli gharar.

f. Jual beli mukhadharah

Yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk panen, di dilarang karena masihsamar karena dapat dimungkinkan buah itu jatuh tertiuip angin sebelum diambil oleh pembelinya atau busuk dan lain sebagainya.

g. Jual beli muammasah

Yaitu jual beli secara sentuh menyentuh kain yang sedang dipajangkan, orang yang menyentuh kain tersebut harus membeli.

h. Jual beli dengan munabadzah

Yaitu jual beli secara lempar melempar, maksudnya seperti pelelangan barang harga yang paling besar itu yang akan mendapatkan barang tersebut, hal ini ditakutkan adanya penipuan.

i. Jual beli muzaabanah

Yaitu menjual barang yang basah dan yang kering, maksudnya barang yang diperjual belikan dicampur dan mengakibatkan tidak adanya keseimbangan barang.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. TINJAUAN YURISDIS HUKUM PIDANA TERHADAP JUAL BELI ONLINE SIANIDA SECARA BEBAS DI MEDIA SOSIAL

Sianida merupakan zat beracun dan sangat mematikan. Ditemukan pada tahun 1782 oleh seorang ahli kimia Swedia, Carl Wilhelm Scheele. Sianida digunakan sejak ribuan tahun yang lalu. Dan digunakan dalam perang dunia I oleh pasukan Prancis dan Austria; dan Nazi Jerman menggunakan produk *rodentisida Zyklon-B* untuk membunuh jutaan orang selama Perang Dunia II termasuk peristiwa pembantaian *Holocaust*. Pada 1980-an, sianida mungkin telah digunakan dalam Perang Iran-Irak, di Kurdi di Irak, dan di Suriah.

Sianida sendiri merupakan senyawa kimia yang mengandung kelompok senyawa yang tersusun oleh atom karbon (C) dan nitrogen (N). Kelompok senyawa ini ditemukan dalam bentuk, gas hidrogen sianida (HCN), maupun dalam bentuk garam, yaitu potasium/kalium sianida (KCN) atau sodium/natrium sianida (NaCN). Sianida dapat ditemukan dalam bentuk gas, Kristal, serbuk dan cair. Racun Sianida juga dapat dikenali dari baunya yang khas, yaitu bau almond pahit, meski tidak semua jenis sianida memiliki bau. Jika sianida masuk ke dalam tubuh dapat menghambat respirasi sel atau pernafasan sel yang dapat menyebabkan gangguan penyerapan oksigen sehingga mengganggu kinerja semua sistem organ tubuh. Reaksi yang ditimbulkan akibat kekurangan oksigen yaitu korban akan merasa pusing, gelap seperti kehilangan kesadaran. Dalam waktu beberapa jam sianida dapat

langsung melumpuhkan organ vital, seperti paru-paru, jantung dan otak. Ketika itu terjadi akan timbul gangguan lain seperti kejang, berhenti bernapas dan jantung berhenti bekerja. Hal yang sama terjadi pada kasus kematian.

Walaupun sianida merupakan bahan kimia berbahaya, sianida juga dapat diperjual belikan. Penjualannya pun ada ditoko bahan kimia khusus, apotek hingga pembelian lewat media sosial. Sianida sendiri dapat dikategorikan sebagai bahan kimia atau obat sehingga dijual-belikan, namun wajib memiliki izin nomor izin usaha kepada pedagang besar farmasi dan biasanya yang membeli pihak industri yang harus memiliki surat keterangan digunakan untuk apa dan sebagai apa. Aturan tentang penjualan zat kimia itu diatur oleh Kementerian Perdagangan. Dalam Permendag Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendistribusian dan Pengawasan Bahan Berbahaya juga menegaskan bahwa barang-barang berbahaya yang disebut B2 ini hanya boleh didistribusikan oleh pelaku usaha perdagangan besar bahan berbahaya yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Dalam sanksi pelanggarannya terdapat dalam Pasal 29 ayat (1) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ditemukan adanya pelanggaran oleh Pelaku Usaha terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, Pelaku Usaha dimaksud dikenai sanksi administratif. Ayat (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri. Ayat (3) Menteri mendelegasikan kewenangan

pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dirjen PKTN.⁶⁵

Pada saat ini jual beli online untuk sianida tergolong bebas setiap orang bisa mendapatkan dengan melakukan transaksi jual beli online tanpa adanya kendala (persyaratan khusus dalam pembelian). Sehingga memudahkan siapapun untuk membeli bahkan tidak melihat Batasan usia maupun golongan tertentu. Hal ini tentu sangat memperhatikan bila mana dalam jual beli online sianida disalah gunakan untuk tujuan tertentu.

Dengan ini lapak atau toko online yang menyediakan barang sianida atau bahan kimia berbahaya yang sekiranya membahayakan harus ada syarat khusus pembeliannya, seperti surat catatan dokter. Dengan ini, tidak boleh diperjual belikan secara bebas. sehingga, mendapat titik pengamanan dlm penggunaan bahan kimia berbahaya tersebut. dalam pasal Pasal 25 Permendag Nomor 7 Tahun 2022, B2 dilarang memperdagangkan B2 dengan perdagangan melalui sistem elektronik.

Tetapi ada beberapa oknum *seller* di media sosial juga masih ada yang menjual barang tersebut tanpa adanya pengawasan sehingga masyarakat sangat mudah untuk mendapatkannya. Walaupun sudah berkali-kali *ditakedown* produk yang menjual zat-zat berbahaya terus muncul dengan nama toko yang baru, sehingga hal ini membuat pemerintah kesulitan.⁶⁶ Media sosial sendiri

⁶⁵ Peraturan Menteri! Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Pendistribusian Dan Pengawasan Bahan Berbahaya, (peraturan.bpk.go.id), (ditelusuri 20 Agustus 2023, Pukul 09.00)

⁶⁶ Veri Anggrijono, 2022, *Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Acara pelepasan ekspor baja PT GRP di Bekasi*, Selasa (26/7)

sudah memiliki dasar hukum yang mengatur segala tindakan kejahatan didunia maya, diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berkaitan dengan pengguna media sosial di Indonesia.⁶⁷ Namun Undang-Undang ini belum mengatur mengenai persyaratan berupa materi dan adanya pengesahan hukum yang terlibat di dalamnya. Dengan ini, dibuatlah ketentuan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur dasar perdagangan secara elektronik dimana penjual barang atau jasa harus mencantumkan informasi yang secara jujur, asli serta akurat kepada konsumen.

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Adapun perkembangan bisnis online. Hal tersebut benar-benar mempermudah konsumen dan para pelaku usaha. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

⁶⁷ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952

Salah satu perbuatan melawan hukum sendiri yaitu penjualan bahan berbahaya berupa sianida. Karena, saat masyarakat membeli melalui media sosial, mereka tidak perlu memiliki izin dalam pembelian. Hal ini menyebabkan penyalahgunaan barang berbahaya sianida tersebut. Seperti halnya kasus anak di Magelang yang membunuh seluruh anggota keluarganya menggunakan racun sianida yang dibeli secara online. Dengan ini pelaku dijerat Pasal 340 KUHP atau Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan divonis hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati.⁶⁸ Dan, kasus sate beracun di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pelaku juga mendapatkan racun sianida melalui pembelian online. Dengan ini pelaku divonis hukuman 16 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, Senin (13/2). Yang telah memenuhi seluruh unsur pada Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana sebagaimana dakwaan primer dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada terdakwa.⁶⁹ Dalam menggilangkan nyawa ini terdapat dalam buku kedua bab XIX Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dengan ini peran pemerintah memberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,⁷⁰ agar dapat mencegah penjual melakukan hal-hal yang dilarang dalam hukum dan juga dapat mencegah ruginya pihak pembeli selaku konsumen. Perlindungan konsumen tidak saja terhadap barang-barang berkualitas rendah, akan tetapi

⁶⁸ Ketua Majelis Hakim Darminto Hutasoit, *Putusan di Pengadilan Negeri Mungkid, Kabupaten Magelang*, Kamis (8/6/2023).

⁶⁹ Hakim Ketua Aminuddin, *Putusan di Pengadilan Negeri Bantul, Senin (13/12)*

⁷⁰ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen* (gatrik.esdm.go.i) (Ditelusuri 4 April 17.25)

juga terhadap barang-barang yang membahayakan kehidupan masyarakat seperti halnya penjualan sianida dimedia sosial. Menurut *Business English Dictionary*, perlindungan konsumen adalah *protecting consumer against unfair or illegal traders*.⁷¹ Sementara *BlecksLaw Dictionary* mendefinisikan *a statute that safeguards consumers in the use goods and services*.⁷² Perlindungan konsumen adalah; istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang atau jasa tersebut. Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu:

1. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
2. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

⁷¹ Peter Colin, 2006, *Business English Dictionary*, Linguaphone, London, hlm. 61.

⁷² Bryan A. Garner, 2004, *Black's Law Dictionary*, Eight Edition, St. Paul Minnesota, hlm.


Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup. Terbukti bahwa semua norma perlindungan konsumen dalam Undang-Undang perlindungan konsumen memiliki sanksi pidana.

B. KELEMAHAN-KELEMAHAN HUKUM PIDANA TERHADAP JUAL BELI ONLINE SIANIDA SECARA BEBAS DI MEDIA SOSIAL

Melihat kondisi saat ini perkembangan teknologi informasi membawa perubahan dan peluang bagi bisnis, sehingga memudahkan dalam bertransaksi. Dari perkembangan teknologi informasi banyak masyarakat dari berbagai kalangan memanfaatkannya dalam berjual beli melalui media sosial. Karena internet jangkauannya sangat luas dan mendunia, memudahkan berkomunikasi dan memberikan informasi. Tidakhanya itu internet bisa dijadikan sarana dalam jual beli online yang sering disebut dengan *e-commerce*. Kenyataannya menurut laporan Statistamengenai data pengguna *e-commerce* yang ada di Indonesia, pengguna *e-commerce* di Indonesia diprediksi meningkat hingga 189,6 juta pengguna pada 2024. Sejak 2017, sudah ada 70,8 juta pengguna *e-commerce* dan jumlahnya tiap tahun meningkat. Pada 2018, mencapai 87,5 juta pengguna *e-commerce* di Indonesia. Sementara pada 2020, mencapai 129,9 juta pengguna *e-commerce*. Pada 2021, diprediksi mencapai 148,9 jutapengguna, sedangkan pada 2022 mencapai 166,1 juta pengguna dan 2023 mencapai 180,6 juta pengguna, seperti data dibawah ini :

Tabel 3.

Prediksi Angka Pengguna E-commerce di Indonesia 2024




Sumber : data.tempo.co

Semakin meningkatnya penggunaan *e-commerce* di Indonesia menjadikan pemerintah kesulitan dalam mengawasi toko-toko *e-commerce* yang menjual bahan kimia berbahaya yang bertujuan untuk mencari keuntungan saja, dengan mengorbankan nilai-nilai hukum yang ada. Dalam hukum pidana penjual online bahan kimia berbahaya tidak mempunyai sanksi pidana, hal ini terlihat dari adanya setiap kasus penyalahgunaan bahan kimia berbahaya yang dibeli melalui media sosial. Ini menjadi kelemahan mengenai pengedaran jual beli online bahan kimia berbahaya. Adapun, bahan kimia berbahaya tersebut seperti potas atau disebut potassium sianida (NaCN). Ini merupakan kalium sianida yang berupa garam kristal tak berwarna yang mirip dengan gula dan dapat larut dalam air. Potas ini zat beracun yang sangat berbahaya yang dapat mengganggu kemampuan tubuh untuk menggunakan oksigen. Paparan potassium sianida sangat berakibat fatal dengan cepat. Beberapa efek fatal akibat terpapar atau mengonsumsi potas yakni akan berdampak terhadap

seluruh tubuh (sistemik), terutama yang mempengaruhi sistem organ yang paling sensitif terhadap kadar oksigen rendah seperti sistem saraf pusat (otak), sistem kardiovaskular (jantung dan pembuluh darah), dan sistem paru-paru. Ketika penulis mencari kata kunci penjualan sianida dimedia sosial, melalui lazada dan buka lapak menyediakan potas atau potassium sianida.

Gambar 1.

Contoh : Penjualan Potassium Sianida E-commerce Lazada



Sumber : www.lazada.co.id/tag/sianida-potas

Gambar 2.


Contoh : Penjualan Potassium Sianida E-commerce Bukalapak



Sumber : www.bukalapak.com/products/s/putas-potas

Gambar 3.

Contoh : Penjualan Potassium Sianida E-commerce Tokopedia



Sumber : www.tokopedia.com/kimia-analis/pot-cyanide

Dalam penanggulangannya seharusnya setiap toko online memiliki persyaratan khusus dalam pembelian artinya ada deskripsi atau peraturan tertentu untuk bisa membeli bahan kimia sianida dengan menunjukkan surat rujukan keterangan dokter untuk pembelian dengan syarat tertentu. Karena, bahan kimia sianida ini dipergunakan dalam perusahaan ataupun bahan campuran tertentu.

Penjualan sianida dimedia sosial ini sangat berdampak buruk bagi masyarakat. Karena, masyarakat dengan mudahnya memperoleh sianida tersebut tanpa menggunakan surat keterangan. Akibatnya, terjadi pada kasus tahun 2021 yaitu kasus sate beracun sianida di Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta yang merekrut nyawa bocah berumur 10 Tahun. Racun yang dipakai oleh pelaku yaitu Kalium (Potasium) Sianida. Pelaku memesan racun tersebut melalui aplikasi jual beli online. Pelaku pesan Kalium Sianida 250

gram seharga Rp 224.000.⁷³ Dan kasus selanjutnya, pada tahun 2022 terjadi pembunuhan kepada satu keluarga dengan menggunakan racun sianida yang pelaku beli melalui media sosial. Pelaku membeli dua jenis racun itu sebanyak 4 kali. “Barang (beli) online melalui Tokopedia belanja sekitar 4 kali. Pertama, tanggal 17 November arsenik 15 gram. Kedua, 24 November arsenik 4 sampai 6 (paket), 1 paket isi 5 gram. Lalu ketiga, tanggal 25 November belanja arsenik 20 gram, dan sianida 100 gram, tapi hanya 80 gram yang datang.⁷⁴ Pelaku membeli arsenik dengan harga Rp 450.000, sedangkan untuk sianida seharga Rp.750.000. Berdasarkan keterangan dari pelaku, pelaku mengambil sendiri atau disebut Cash on Delivery (COD), ada di salah satu kurir yang belanja online di wilayah Kabupaten Magelang.⁷⁵ Kasus diatas merupakan akibat fatal dalam jaul beli sianida dimedia sosial karena merekrut nyawa seseorang. Hal ini oleh pelaku direncanakan sehingga memiliki unsur kesengajaan merekrut nyawa seseorang. Dalam, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang perbuatan menghilangkan nyawa yang kita ketahui dengan pembunuhan. Tindak pidana menghilangkan nyawa terdiri dari berbagai macam perbuatan. Tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa (misdrijven tegen het leven) dalam (KUHP). Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain oleh KUHP yang dewasa ini telah berlaku disebut sebagai suatu pembunuhan. Untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkain tindakan yang berakibat dengan

⁷³ Wachyu, 2021, *Polres Bantul*, Senin (3/5)

⁷⁴ Pelaku Dhio, *Dalam jumpa pers di Polresta Magelang*, Selasa (6/12).

⁷⁵ Sajarod Zakun, *Plt Kapolresta Magelang AKBP Muchamad*.

meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut. Dengan demikian, orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan, jika akibat berupa meninggalnya orang lain itu sendiri belum timbul.⁷⁶



⁷⁶ P.A.F. Lamintang, 1986, *Delik-Delik Khusus* (Bandung: Bina Cipta)

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis telah uraikan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tinjauan Yuridis Hukum Pidana Terhadap Jual Beli Online Sianida Secara Bebas Di Media Sosial

Diatur dalam Permendag Nomor 7 Tahun 2022 tentang pendistribusian dan Pengawasan Bahan Berbahaya. Bahwa bahan berbahaya ini boleh didistribusikan oleh pelaku usaha perdagangan besar bahan berbahaya yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Jika melanggar akan diberikan sanksi berupa Dalam sanksi administratif yang dilakukan oleh Menteri, lalu Menteri mendelegasikan kewenangan pengenaan sanksi administratif kepada Dirjen PKTN.

Ternyata dalam media sosial juga ada yang menjual bahan kimia berbahaya tersebut, walaupun sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berkaitan dengan pengguna media sosial di Indonesia. Dengan ini, setiap toko online harus memiliki syarat pembelian seperti surat catatan dokter, sehingga mendapat titik pengamanan dalam penggunaan bahan kimia berbahaya tersebut.

Pemerintah juga memberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. UU

Perlindungan Konsumen ini diberlakukan agar para seller tidak menjual barang yang dilarang dalam hukum dan dapat mencegah kerugian pembeli selaku konsumen

2. Kelemahan-Kelemahan Hukum Pidana Terhadap Jual Beli Online Sianida Secara Bebas Di Media Sosial

Transaksi jual beli online sianida melalui media sosial atau sering disebut dengan *e-commerce*, seperti Tokopedia.com, Bukalapak.com, dan Lazada.com. *E-commerce* akhir-akhir ini sangat meningkat dikalangan masyarakat karena mempermudah mereka untuk melakukan transaksi jual beli, akhirnya pemerintah sulit dalam pengawasannya. Dalam hukum pidana penjual online sianida tidak mempunyai sanksi pidana, menjadikan maraknya kasus penyalahgunaan sianida. Hal ini menjadikan kelemahan-kelemahan hukum pidana terhadap pengedaran jual beli online sianida secara bebas di media sosial. Bentuk transaksi jual beli online atau sering disebut *e-commerce* ini sangat melawan hukum, walaupun media sosial sendiri memiliki dasar hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam penanggulangannya seharusnya setiap toko online memiliki persyaratan khusus dalam pembelian artinya ada deskripsi atau peraturan tertentu untuk bisa membeli bahan kimia sianida dengan menunjukkan surat rujukan keterangan dokter untuk pembelian dengan syarat tertentu. Karena, bahan kimia sianida ini dipergunakan dalam

perusahaan ataupun bahan campuran tertentu.

B. Saran

1. Untuk pemerintah lebih perhatian atas jual beli online dimedia sosial khususnya tentang bahan-bahan dan obat-obatan yang mengandung unsur kimia berbahaya.
2. Untuk media online harus lebih tertib dalam pengecekan data layak dan tidak layak guna keamanan konsumen (identifikasi data penjual dan pembeli harus lebih akurat).



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Q.S Al-Baqarah Ayat 275

Q.S Al-Baqarah Ayat 219

Q.S Asy-Syu'ra Ayat 181-183

Q.S Al Maidah ayat 90-91

Q.S An-Nisa' Ayat 29

B. Buku

Abdul Halim Barkatullah & Teguh Prasetyo, *Bisnis E- Commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sister Hukum Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2004.

Anonymous, terpetik dalam bagian "Konsideran Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", Kesindo Utama, Surabaya, 2008.

Assafa Endeshaw, "The Proper Law of Electronic Commerce", *Information and Communication Technology Law*, Vol.7, No. 1, Maret 1998.

Dr. Abdul Halim Barkatullah, 2019, *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia (Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia)*, Nusamedia, Bandung

Ghazaly Abd. Rahman, 2016, *Fiqh Muamalat*, Kencana Prenada, Jakarta
Hiariej Eddy O.S., *Definisi Hukum Pidana, Pembagian Hukum Pidana & Definisi, Objek, dan Tujuan Ilmu Hukum Pidana*, Modul 1

Iskandar Rifai, Silvy L Mandey, Stnass Levyna H.V Joyce Lapian, Anderson G. Kumenaung, Imelda Wellin Juliana Ogi, Frederik G. Worang, Rudy S. Wenas, Wilem J.F Alfa Tumbuan, *Fenomena Pinjaman Online (Konsep Dan Strategi Pemasaran)*, Uwais Inspirasi Indonesia, Jawa Timur 2019.

- J. Smelser, *The Sociology of Economic Life*, diterjemahkan oleh A. Hasymi Ali, Wira Sari, 1990
- Jack Febrian. *Menggunakan Internet. Informatika*: Bandung 2003.
- Makhmudah Siti, *Medsos Dan Dampaknya Pada Perilaku Keagamaan Remaja*, Guepedia, Bogor 2019
- Mahmud Marzuki Peter, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta 2008
- Mangkepriyanto Extrix, *Hukum Pidana dan Kriminologi*, Guepedia, Bogor 2019
- Mudder Terry I, Michael M. Botz, and Adrian Smith, *Chemistry and Treatment of Cyanidation Wastes*, Mining Journal Book LTD, London 2001
- Michael Chissick dan Alistair Kelman, *Electronic Commerce: Law and Practice*, London: Sweet & Maxwell, 1999.
- Muhammad Ikhwan, *Media Kontemporer Mengelola Media Cetak, Penyiaran Dan Digital*, Kencana, Jakarta 2022.
- Muqsith Munadhil Abdul, *Pesan Politik di Media Sosial, Jakad Media Publishing*, Surabaya 2022
-
- Muhammad Taufiq, *Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Bukan Undang-Undang Subversi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2020
- Noor Said M. Rini S. *Dinamika Penduduk*, Alprin, 2020
- Nindyo Pramono, "*Revolusi Dunia Bisnis Indonesia Melalui E- Commerce dan E-Business: Bagaimana Solusi Hukumnya*", makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Peluang E- Bisnis serta Kesiapan Hukumnya di Indonesia, UKDW Yogyakarta di Hotel Ambarukmo, Yogyakarta, 14 April 2001.
- Norberth Reich, "*Protection of Consumers Economic Interests by the EC*," Sydney Law Review, March 1992.
- Parthiana IW, *Hukum Pidana Internasional*, CV. YRAMA WIDYA, Bandung 2015

Purwoleksono Didik Endro, *Hukum Pidana*, Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair (AUP), Surabaya 2013

Paustinus Siburian, *Arbitrase Online: Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Elektronik*, Jakarta: Djembatan, 2004.

Ruba'i Masruchin, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Media Nusa Creative (MNC Publishing), Malang 2021

Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Prenadamedia Group, Depok 2017

Rahmat Aref, Damaika, Nina A., Khoirul Novia, Bagas Prasetyadi, *Dahsyatnya Sianida*, Media Pressindo, Yogyakarta 2016

Sumaryanto A Djoko, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Ubhara Press, Surabaya 2019

Tomalili Rahmanuddin, *Hukum Pidana*, Deepublish (Grup Penerbitan CVBudi Utama), Yogyakarta 2019

Widodo, *Sistem pemidanaan dalam cyber crime*, Laksbang Mediatama, 2009

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang 1945 Pasal 26 tentang warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Depan Umum.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 28F tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 65 tentang Perdagangan mengatur dasar perdagangan secara elektronik dimana penjual barang atau jasa harus mencantumkan informasi yang secara jujur, asli serta akurat kepada konsumen.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Permendag Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendistribusian dan Pengawasan Bahan Berbahaya

D. Jurnal dan Makalah

Apandy Pao, P Adam, *Melawati*, 2021, Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli, *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, Vol 3, No. 1

A Rajab, 2018, Urgensi undang-undang nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagai solusi guna membangun etika bagi pengguna media, *Jurnal legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 04

CA. Khotimah, JC. Chairunnisa, 2016, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam *Transaksi* Jual Beli-Online (E-Commerce), *Business Law Review*, Vol. 1

DGA Prasetya, AASL Dewi, NMP Ujianti, 2022, Tinjauan Yuridis Industri E-Commerce Dalam Melakukan Kegiatan Transaksi Online, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 3, No. 2

MA Hilmy. FU, Najicha. 2022, Pengaruh Dari Adanya Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pada Penduduk Indonesia, *Jurnal Kwarganwgaraan* Vol. 6, No, 1

MP. Shidiq, S Suseno. T, Safiranita, 2021, Transaksi Elektronik Illegal Pada Platform Marketplace Tokopedia, *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol. 5, No. 1

- PN Cahyawati, Izal Zahran, Ikhsan Jufri, Noviana S, 2017, Keracunan Akut Sianida, *Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*, Vol. 1, No. 1
- RI Lestari, NW Suci, EM, Amalia. 2022. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Terlibat Dalam Transaksi Jual Beli Pada Media Sosial Instagram, *Jurnal Analisis Hukum (JAH)*, Vol. 5, No. 2
- RMP Sari, S Purnama, G Gunarto, 2018, Peranan PPAT dalam Pensertifikatan Tanah Akibat Jual Beli, *Jurnal Akta*, Vol. 5, No. 1
- Yuliyanti, E Arliani, 2022, Peramalan jumlah penduduk menggunakan model arima, *Jurnal Kajian dan Terapan Matematika*, 8 (2): 115
- S Harefa, 2019, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam, *Jurnal UBELAJ*, Vol. 4, No. 1
- SM Maulana, 2015, Implementasi E-Commerce Sebagai Media Penjualan Online, *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 29, No. 1
- S Mujiatun, 2014, Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna, *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, Vol. 13, No. 2
- Shobirin, 2016, Jual Beli Dalam Pandangan Islam, *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2
- S Yusuf, MA Fauzi, KC Brata, 2018, Sistem Temu Kembali Informasi Pasal-Pasal KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Berbasis Android Menggunakan Metode Synonym Recognition dan Cosine Similarity, *Jurnal Pengembangan Teknologi dan Ilmu Komputer*, Vol. 2, No. 2
- TM Simbolon, G Gunarto, Umar Ma'ruf, 2018, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Di Indonesia Sebagai Cybercrime, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1, No.1
- Tira Nur Fitria, 2017, *Bisnis* Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, ISSN : 2477-6157
- Widiastuti F, SH Darsono, 2019, Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Jual Beli Online *Studi Kasus Media Sosial Instagram*

E. Internet

Beberapa Aspek Hukum Terkait Dengan undang-Undang Perlindungan Konsumen, <http://repository.unpas.ac.i>, Beberapa Aspek Hukum Terkait Dengan undang-Undang Perlindungan Konsumen

Bab II Landasan Teori A. Jual Beli Online (E-Commerce), <http://etheses.iainkediri.ac.id>. BAB II LANDASAN TEORI A. JualBeli Online (E-Commerce)

BAB II KAJIAN TEORI A. Jual Beli, <http://etheses.iainkediri.ac.id>

Bab 2 Tinjauan Pustaka 2.1 Definisi Sianida Sianida, [http://epository.ub.ac.id/id/eprint/9438/14/BAB II.pdf6](http://epository.ub.ac.id/id/eprint/9438/14/BAB_II.pdf6) 6 Bab 2 Tinjauan Pustaka 2.1 Definisi Sianida Sianida

Bunuh Keluarganya, DDS Beli Sianida Secara Online Seharga Rp 750.000 dengan Sistem COD <https://Regional.Kompas.Com/Read/2022/12/02/212100878/Bunuh-Keluarganya-Dds-Beli-Sianida-Secara-Online-Seharga-Rp-750.000-Dengan?Page=All>

BAB II TINJAUAN UMUM A. Hukum Pidana, <http://repository.radenfatah.ac.id19> BAB II TINJAUAN UMUM A. Hukum Pidana

Bab II Tinjauan Perjanjian Pada Umum Nya. Perjanjian Jual Beli Dan Perlindungan Konsumen, <http://repository.unpas.ac.id> bab ii tinjauan perjanjian pada umum nya

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Pengertian Tindak Pidana, <http://repository.umko.ac.id/eprint> BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Pengertian Tindak Pidana

Dhio Daffa Akui Beli Racun di Toko Online 4 Kali: Arsenik dan Sianida, <https://Kumparan.Com/Kumparannews/Dhio-Daffa-Akui-Beli-Racun-Di-Toko-Online-4-Kali-Arsenik-Dan-Sianida-1zo62kwjv1j/Full>

Dijual Online,SianidaTernyata Sangat Mudah untuk Didapat, <https://www.fimela.com/lifestyle/read/2427591/dijual-online-sianida-ternyata-sangat-mudah-untuk-didapat>

Hukum Pidana Internasional, <https://referensi.elsam.or.id/2014/09/hukum-pidana-internasional/>

Jumlah Penduduk Menurut Provinsi di Indonesia (Ribu Jiwa), 2020-2022, <https://sulut.bps.go.id/indicator/12/958/1/jumlah-penduduk-menurut-provinsi-di-indonesia.html>

Jual Beli Dalam Perniagaan, [https://law.uui.ac.id/Jual Beli Dalam Perniagaan](https://law.uui.ac.id/Jual-Beli-Dalam-Perniagaan)

Jual Beli Online Menurut Islam, <https://an-nur.ac.id/jual-beli-online-menurut-islam/>

Kenapa Racun Sianida Mudah Didapat?, <https://news.republika.co.id/berita/qsurkv318/kenapa-racun-sianida-mudah-didapat>

Ketar-ketir Pedagang Racun, <https://www.merdeka.com/khas/ketar-ketir-pedagang-racun-racun-mematikan-3.html>

Membincang Jual Beli Online, <https://syariah.uinsaid.ac.id/membincang-jual-beli-online/>

Manfaat sianida, <https://manfaat.co.id/manfaat-sianida>

Mengenal Sianida, Pembunuh Mematikan Sejak Abad ke-18, <https://Kumparan.Com/Potongan-Nostalgia/Mengenal-Sianida-Pembunuh-Mematikan-Sejak-Abad-Ke-18-1vgv5og5km9/Full>

Mengenal Apa itu Zat Berbahaya Potas?, <https://Infografis.Okezone.Com/Detail/778533/Mengenal-Apa-Itu-Zat-Berbahaya-Potas>

Pengertian Media Sosial, Sejarah, Fungsi dan Manfaatnya, <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/media-sosial-adalah/>

Penjual, <https://paralegal.id/pengertian/penjual/>

Pembeli, <https://paralegal.id/pengertian/pembeli/>

Pengertian Media Sosial, Sejarah, Fungsi, Jenis, Manfaat, dan ..., https://www.gramedia.com/literasi/pengertianmediasosial/#C_Sejarah_Media_Sosial

- Pengertian, Bentuk dan Efek Racun Sianida,
<https://www.kajianpustaka.com/2016/09/pengertian-bentuk-dan-efek-racun-sianida.html>
- Perketat Jual Beli Sianida, <https://kemenperin.go.id/artikel/14358/Perketat-Jual-Beli-Sianida>
- Pembunuhan Berencana, Terdakwa Sate Beracun Divonis 16 Tahun Penjara,
<https://Www.Cnnindonesia.Com/Nasional/20211213124010-12-733340/Pembunuhan-Berencana-Terdakwa-Sate-Beracun-Divonis-16-Tahun-Penjara>
- Pembuktian Terhadap Delik Pembunuhan Berencana Dengan Sistem Hukum Indonesia, <https://Elibrary.Unikom.Ac.Id> Pembuktian Terhadap Delik Pembunuhan Berencana Dengan Sistem Hukum Indonesia
- Polisi Ungkap Pengirim Sate Beracun Beli Sianida secara Online,
<https://Www.Viva.Co.Id/Berita/Nasional/1369855-Polisi-Ungkap-Pengirim-Sate-Beracun-Beli-Sianida-Secara-Online?Page=All>,
- Prediksi Angka Pengguna E-Commerce di Indonesia,
<https://data.tempo.co/data/909/prediksi-angka-pengguna-e-commerce-di-indonesia-2024>
- Potasium Sianida Mudah Didapat, Bagaimana Pengawasannya
[?https://lifestyle.solopos.com/potasium-sianida-mudah-didapat-bagaimana-pengawasannya-1186698](https://lifestyle.solopos.com/potasium-sianida-mudah-didapat-bagaimana-pengawasannya-1186698)
- Sejumlah Alasan UU ITE Perlu Diubah Secara Total,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/sejumlah-alasan-uu-ite-perlu-diubah-secara-total-lt6035fff360475/>
- Sianida-Arsenik Dijual Online, Kemendag Minta E-Commerce Selektif,
<https://Kumparan.Com/Kumparannews/Sianida-Arsenik-Dijual-Online-Kemendag-Minta-E-Commerce-Selektif-1zm3gmb6amj/Full>
- Sejarah Panjang Sianida dan Sifat Racun yang Melekat,
<https://www.kompas.id/baca/humaniora/2021/05/04/sejarah-panjang-sianida-dan-sifat-racun-yang-melekat>